



**PUTUSAN**  
**Nomor 133/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Ibrahim, M.AP**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan K.H Agus Salim Nomor 09 RT.015, Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
- Nama : **H. Ince A. Rifai, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Purnawirawan Polri  
Alamat : Jalan Mulawarman Gang Raja Nomor 1, RT 046, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 4;

2. Nama : **H. Yusuf Ramlan, S.H., M.H**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan  
Alamat : Jalan Danau Jempang Nomor 35A, Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
- Nama : **Supaad Hadiano, S.E**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan  
Alamat : Jalan Griya Persemaian Blok E Nomor 04, RT 014, Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 7;

3. Nama : **Sabirin Sanyong**  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan  
 Alamat : Selumit Pantai RT 23 RW 005, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan
- Nama : **Kaujan, S.E., M.M**  
 Pekerjaan : Dosen  
 Alamat : Perumnas RT 04, Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, Nomor Urut 9;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa masing-masing bertanggal 16 September 2013, memberi kuasa kepada: **1). Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H;** **2). Thamrin A. Palondongan, S.H;** **3). Widat, S.H;** **4). Mukhlis Muhammad Maududi, S.H., S.Sos;** **5). Zulkipli, S.H;** dan **6). Nurul Anifah, S.H;** Advokat dan Asisten Advokat pada kantor hukum “Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm”, beralamat di Menteng Square Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 17 September 2013 memberi kuasa kepada: **1). Rudy Alfonso, S.H., M.H;** **2). Misbahuddin Gasma, S.H., M.H;** **3).Dorel Almir, S.H., M.Kn;** **4). Totok Prasetyanto, S.H;** **5). Samsudin, S.H;** **6). Martina, S.H., M.H;** **7). Syarifuddin, S.H;** **8). Melissa Christianes, S.H;** **9). Samsul Huda, S.H., M.H;** **10). Heru Widodo, S.H., M.Hum;** **11). Sattu Pali, S.H;** **12). Robinson, S.H;** **13). Kristian Masiku, S.H;** **14). Dhimas Pradana, S.H;** dan **15). Kamal Abdul Aziz, S.H;** Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Alfonso & PaRTners Law Office, beralamat di THE “H TOWER 15 TH”, Suite G, Jalan HR Rasuna SAID KAV.20 Jakarta Selatan bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan**, berkedudukan di Jalan Sei Sesayap RT 01, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-02/10/2013 bertanggal 1 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Fajarruddin Yusuf, S.E., S.H., M.H;** yang kemudian memberi kuasa substitusi berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKK.03/Q.4.15/Gp.1/10/2013 bertanggal 1 Oktober 2013 kepada **1). Daud Dzakariah, S.H; 2). Juli Hartono, S.H; 3). Beni Prihatmo, S.H;** dan **4). Mira Kiswati, S.H;** Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pulau Kalimantan Nomor Urut 7 Kota Tarakan dan berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 2 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mansyur, S.H., M.H;** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 60 Nomor 95 Tarakan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. Sofian Raga, M.Si**  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
 Alamat : Jalan Hasanuddin RT 18 Nomor 152, Karang Anyar Pantai Tarakan
2. Nama : **H. Khairuddin Arief Hidayat, S.E., M.Si**  
 Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Tarakan  
 Alamat : Jalan Rawasari Indah RT 1, Karang Harapan, Tarakan Barat, Kota Tarakan
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 Nomor Urut 6;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 7 Oktober 2013 memberi kuasa kepada **Mansyur, S.H., M.H;** Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Aki Balak RT 60 Nomor 95 Tarakan, bertindak baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan para Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi para Pemohon, Termohon, dan Pihak  
 Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa para Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2013 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 133/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 30 September 2013 dan diperbaiki yang diserahkan melalui persidangan Mahkamah tanggal 3 Oktober 2013 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* UU Nomor 22 Tahun 2007 *juncto* UU Nomor 12 Tahun 2008 *juncto* bahwa *objektum litis* sengketa perselisihan Pemilukada adalah keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang semula diajukan ke Mahkamah Agung kemudian dialihkan ke Mahkamah Konstitusi sejak 29 Oktober 2008. Bahwa objek permohonan *a quo* telah memenuhi syarat *objektum litis* sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Perselisihan di Pemilukada (PMK Nomor 15 Tahun 2008).

Oleh karena objek permohonan *a quo* memenuhi syarat *objektum litis*, maka Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo*, sehingga Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi memanggil Komisi

Pemilihan Umum Kota Tarakan sebagai Termohon dalam rangka memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

II.1. Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK Nomor 15 Tahun 2008 menyatakan:

**“(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:**

### a. Pasangan Calon sebagai Pemohon.

Bahwa para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2013 sebagaimana dimuat dalam “Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 [lebih lanjut disebut Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013, **bukti P-3**]”.

Nama dan nomor urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 sebagaimana dimuat Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan	Nomor Urut Pasangan Calon
1.	Rabshody Roestam, S.H. – Asril, B., S.H.	1
2.	H. Tamrin, AD., S.H. – Drs. H. Muhammad Anas	2
3.	Drs. H. Masdar Zemy, M.Si – HM. Ridho Asnawi	3
4.	Drs. H. Ibrahim, M.AP – H. Ince Rifai, S.H., M.H.	4
5.	Suhardjo – Yancong, S.Pi	5
6.	Ir. Sofian Raga, Msi – Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi	6
7.	HM Yusuf Ramlam, S.H., M.H. - Supaad Hadiananto, S.E.	7
8.	Ir.H. Suparlan, MT – H. Jumain, S.Pi	8
9.	Sabirin Sanyong – Kaujan	9

Dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

## III. Tenggang Waktu

Bahwa para Pemohon mendaftarkan permohonan keberatan *a quo* di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal **18 September 2013**, atau masih

tenggat waktu 3 (tiga) hari sejak KPU Kota Tarakan menyelenggarakan Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kota Tarakan Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 16 September 2013 sebagaimana dimuat dalam **“Berita Acara Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013** tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, **tanggal 16 September 2013”** [vide **bukti P-1**]. Dengan demikian pendaftaran permohonan *a quo* masih dalam syarat tenggat waktu 3 (tiga) hari sebagaimana disyaratkan dalam PMK 15/2008.

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

Bahwa para Pemohon menegaskan bahwa KPU Kota Tarakan telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 September 2013, yang diwarnai dengan pelanggaran-pelanggaran hukum dan asas-asas pemilihan umum yang jujur, adil, bebas dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistimatis, dan masif yang mendahului, menyeRTai dan sesudah tahapan pemberian suara pada tanggal 10 September 2013. Di dalam uraian selanjutnya, para Pemohon akan membuktikan kebenaran dalil-dalil terkait pelanggaran-pelanggaran dimaksud dalam permohonan *a quo*.

Bahwa Termohon (KPU Kota Tarakan) tetap melanjutkan tahapan Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 sekalipun tim sukses para pasangan calon dan masyarakat mengajukan protes agar dihentikan tahapan Pemilukada karena adanya pelanggaran pada satu tahapan Pemilukada. Oleh karena itu, saksi-saksi mandat pasangan calon mengajukan keberatan dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan KPU Kota Tarakan pada 16 September 2013 [**bukti P-4**]. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan baik oleh Termohon maupun Pihak Terkait Nomor Urut 6 ataupun dilakukan sebagai bentuk kolaborasi antara Termohon dengan Pihak Terkait akan dijelaskan pada bagian berikut permohonan *a quo*.

##### **IV.1. HILANGNYA SUARA PEMOHON AKIBAT COBLOS SIMETRIS**

Bahwa **Termohon (KPU Kota Tarakan)** dengan sengaja tidak mensosialisasikan tata cara pelipatan surat suara dengan benar sehingga mengakibatkan **13.401 surat suara tidak sah akibat pencoblosan gambar yang tembus ke gambar lain di banyak TPS. Model lipatan yang menyulitkan pemilih untuk membuka**

surat suara secara penuh, sehingga bila pemilih mencoblos tanda gambar Nomor Urut 4 akan turut tercoblos juga tanda gambar Nomor Urut 7. Praktek kecurangan sistimatis terkait surat suara juga dimulai dengan metode pelipatan yang mengarahkan tidak dapat dibuka kertas suara secara penuh atau lipatan gambar pasangan calon teRTindih gambar pasangan calon lainnya **[bukti P-5.1, bukti P-5.2]**. Termohon tidak melakukan sosialisasi kepada para pemilih sebelum memberikan suara tentang cara membuka surat suara dan melipat kembali setelah mencoblos tanda gambar dan kemudian memasukan ke dalam kotak suara. Sejumlah 50 (lima puluh) orang dari 9 (sembilan) kelurahan di Kota Tarakan penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 pada tingkatan TPS (KPPS) telah memberikan testimoni dalam bentuk pernyataan tertulis sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel Nomor 1**  
**Testimoni Penyelenggara Pemilu**  
**(Petugas KPPS) Terkait Coblos Tembus**  
**Dan Tidak Ada Sosialisasi Kepada Pemilih**

No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
1.	Nama : Lukas Thomas Agama : Kristen Alamat : Jalan P. Aji Iskandar. RT. 014/ RW. Nomor 20 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan.	Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara	Selaku Ketua KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.1]</b></li> </ul>
2.	Nama : Helda Hapernas Allo Sitandi Agama : Kristen Alamat : Jalan P. Aji Iskandar. RT. 019/ RW. Nomor 15 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan	Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut – Kecamatan Tarakan Utara.	Selaku Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Juata Laut–Kecamatan Tarakan Utara, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka</li> </ul>

	Tarakan Utara - Kota Tarakan		(terlipat); <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 28 lembar surat suara.  <b>[bukti P-6.2]</b></li> </ul>
3.	Nama : Surahman Aryanto Agama : Islam Alamat: Jalan Gunung Amal, RT.11/ RW--, Nomor 11 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Ketua PPS Kelurahan Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Selaku ketua PPS yang bertugas di Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Saat menghadiri simulasi pencoblosan di kantor KPU, kami hanya dilihat oleh narasumber dari KPU contoh surat suara. Namun tidak mengetahui secara jelas bentuk lipatan surat suara.</li> <li>- Saat bintek simulasi tata cara simulasi pencoblosan di KPU, kami tidak dibagikan satu per satu contoh surat suara.</li> <li>- Saat memberikan penjelasan kepada petugas KPPS, kami tidak memperlihatkan/simulasi kepada KPPS, karena tidak dibekali alat peraga.</li> <li>- Bahwa dalam rekapan penghitungan dari KPPS, yang kami terima di tingkat kelurahan ada sejumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah.</li> <li>- Tidak ada sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada masyarakat oleh KPUD Kota Tarakan sebelum hari pencoblosan di Kelurahan Kampung Enam.  <b>[bukti P-6.3]</b></li> </ul>
4.	Nama : Lobo Rarungan Agama : Kristen Alamat : Jalan Gn. Amal, RT.015/ RW... Nomor 1 Kelurahan Kampung Enam Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 8 Kelurahan Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 8 Kel. Kampung Enam - Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7,</li> </ul>

			sebanyak 75 lembar surat suara. <b>[Bukti P-6.4]</b>
5.	Nama : Rusli Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.028/ RW.004 Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 79 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.5]</b></li> </ul>
6.	Nama : Abdurahman S Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.014/ RW..003 Nomor 53 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah. Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 42 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.6]</b></li> </ul>
7.	Nama : Kamarudin Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.009/ RW..- Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai–Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan</li> </ul>

			tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.7]</b>
8.	Nama :Norsenah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.8 No. 38 Kelurahan Selumit Pantai - Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai– Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kec.amatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.8]</b></li> </ul>
9.	Nama : Ramlah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT..020/RW.005 No. 38 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 lembar. <b>[bukti P-6.9]</b></li> </ul>
10.	Nama : Yasdiana Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.001/ RW.— No. 134 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon</li> </ul>

			Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 78 lembar. <b>[bukti P-6.10]</b>
11.	Nama : Norma Agama : Islam Alamat:Selumit Pantai, RT.027/RW.004 Nomor-- Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 49 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.11]</b></li> </ul>
12.	Nama : Hamsan, AM. Agama : Islam Alamat:Selumit Pantai, RT.023/RW.005 Nomor14 Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 44 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.12]</b></li> </ul>
13.	Nama : Muhammad Arief, A.P Agama : Islam Alamat: Kampung Pukat, RT.002/RW.- Nomor 45 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah - Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku petugas KPPS yang bertugas di TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai</li> </ul>

			tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 26 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.13]</b>
14.	Nama: Edy Suyono Agama : Islam Alamat: Jalan Ladang Dalam RT. 009/RW.. Nomor 5 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.14]</b>
15.	Nama : Jerbiden Nahampun Agama : Islam Alamat: Jalan Danau Jempang RT.06/ RW. Nomor 95 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kel.Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 Lembar surat suara.</li> </ul> <b>[bukti P-6.15]</b>
16.	Nama : Yanto A.S Agama : Islam Alamat : Jalan Ladang Dalam, RT.009/ RW— Nomor 34 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.16]</b></p>
17.	<p>Nama : Jefri Loboran          Agama : Kristen          Alamat : Jalan Ladang Dalam RT.026/ RW.. Nomor 39 Kel Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 07 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 22 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.17]</b></p>
18.	<p>Nama : Nurkhamid          Agama : Islam          Alamat : Jalan Patimura RT.017/RW.. Nomor 19 Kelurahan Pamusian Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 11 Kelurahan Pamusian – Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.18]</b></p>
19.	<p>Nama : Junaidi          Agama : Islam          Alamat : Jalan Sebengkok Tiram, RT.11/RW.005 Nomor Kel Sebengkok Kecamatan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 09 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai</li> </ul>

	Tarakan Tengah – Kota Tarakan		<p>lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.19]</b></p>
20.	<p>Nama : Fathan          Agama : Islam          Alamat: Jalan Sebungkok Tiram, RT.10/RW.004 Nomor 16 Kel Sebungkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Sebungkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Sebungkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 45 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.20]</b></p>
21.	<p>Nama : Mukhlis          Agama : Islam          Alamat: Jalan Yos Sudarso, Sebungkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 06 Kelurahan Sebungkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebungkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebungkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.21]</b></p>
22.	<p>Nama : Ajis          Agama : Islam          Alamat: Jalan Yos Sudarso,</p>	<p>Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebungkok –</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebungkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p>

	Sebengkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 43 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.	Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.22]</b></p>
23.	Nama : Diah Primasari Agama : Islam Alamat : Jalan Yos Sudarso, Sebengkok, RT. 001/ RW.001 Nomor 43 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan,	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.23]</b></p>
24.	Nama : Alfian Agama : Islam Alamat:Sebengkok Gg. Catur, RT. 004/ RW.002 Nomor 54 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.24]</b></p>

25.	<p>Nama : Muhammad Sodik          Agama : Islam          Alamat : Jalan Yos Sudarso Gg. Catur, Sebengkok, RT. 004/ RW.002 No. 50 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 04          Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar.</li> <li>- <b>[bukti P-6.25]</b></li> </ul>
26.	<p>Nama : Mardianto          Agama : Islam          Alamat : Jalan KH. Ahmad Dahlan Sebengkok Waru, RT.027/RW.009 Nomor 50 Kel Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.</p>	<p>Petugas KPPS TPS 21          Kelurahan Sebengkok – Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 21 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak Lembar.</li> <li>- <b>[bukti P-6.26]</b></li> </ul>
27.	<p>Nama : Abdul Aziz          Agama : Islam          Alamat: Jalan Yos Sudarso Gg. Catur, RT.004/RW.002 Nomor 52 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan.</p>	<p>Petugas KPPS TPS 04          Kelurahan Sebengkok – Kec.Tarakan Tengah, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus</li> </ul>

			Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar. <b>[bukti P-6.27]</b>
28.	Nama : H. Jamal ka'ba Agama : Islam Alamat : Jalan KH. Agus Salim RT. 009/ RW.. Nomor 37 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit - Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS No. 05 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 33 lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.28]</b>
29.	Nama : Asnawati Agama : Islam Alamat : Jalan KH. Agus Salim RT. 015/ RW... Nomor 37 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit- Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS No. 06 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.29]</b>
30.	Nama : Eko PuRWanto Agama : Islam Alamat : Jalan KH. Agus Salim RT. 015/ RW.. Nomor Kelurahan Selumit, Kecamatan Tengah, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit- Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS . 06 Kelurahan Selumit, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon</li> </ul>

			Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 17 lembar. <b>[bukti P-6.30]</b>
31.	Nama : Pramono Agama : Islam Alamat : Jalan Sei Sembakung RT. 008/ RW.— Nomor 18 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 08 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 08 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.31]</b></li> </ul>
32.	Nama : Zainudin. A.M Agama : Islam Alamat : Jalan Sei Sembakung RT.001/RW..— Nomor 21 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur- Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 01 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 39 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.32]</b></li> </ul>
33.	Nama : Surasto Agama : Islam Alamat : Jalan Sei batu Mapan RT.003/ RW. Nomor 62 Kelurahan Mamburungan Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 02 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai</li> </ul>

			tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 51 lembar surat suara . <b>[bukti P-6.33]</b>
34.	Nama : Abdul Rahman Agama : Islam Alamat : Tanjung Batu, RT.023/ RW.. Nomor 7 Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS yang bertugas di TPS 9 Kelurahan Mamburungan – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.34]</b></li> </ul>
35.	Nama : Ahmad Rauf Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.007/ RW.. Nomor 05 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. <b>[Bukti P-6.35]</b></li> </ul>
36.	Nama : Bambang Sugondo Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/ RW.. Nomor 33 Kel Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 06 Kel. Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. <b>[bukti P-6.36]</b></li> </ul>
37.	<p>Nama : Rusdiansyah Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.007/RW.. Nomor Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.</p>	<p>Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. <b>[Bukti P-6.37]</b></li> </ul>
38.	<p>Nama : Rosita Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/RW.. Nomor 11 Kel. Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 06 Kel. Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar. <b>[bukti P-6.38]</b></li> </ul>
39.	<p>Nama : Yusrin Agama : Islam Alamat : Jalan Sei Berantas RT.001/RW.. Nomor 45 Kelurahan Kampung Empat Kecamatan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai</li> </ul>

	Tarakan Timur – Kota Tarakan		<p>lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 10 Lembar.</li> </ul> <p><b>[Bukti P-6.39]</b></p>
40.	<p>Nama : Suradji          Agama : Islam          Alamat : JalanSungai Mahakam No. 12 RT. 09/RW..Kelurahan Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan</p>	<p>Ketua PPS Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.</p>	<p>Selaku Ketua PPS yang bertugas di Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selaku ketua TPS saat menghadiri simulasi pencoblosan dikantor KPU, kami hanya dilihatkan oleh narasumber dari KPU contoh surat suara. Namun tidak mengetahui secara jelas bentuk lipatan surat suara;</li> <li>- Saat bintek simulasi tata cara simulasi pencoblosan di KPU, kami tidak dibagikan satu persatu contoh surat suara;</li> <li>- Saat memberikan penjelasan kepada petugas KPPS, kami tidak memperlihatkan/simulasi kepada KPPS, karna tidak dibekali alat peraga;</li> <li>- Bahwa dalam rekapen penghitungan dari KPPS, yang kami terima ditingkat kelurahan ada sejumlah surat suara yang dinyatakan tidak sah;</li> <li>- Tidak ada sosialisasi tentang tata cara pencoblosan kepada masyarakat oleh KPUD kota tarakan;</li> <li>- Tidak menerima salinan C1 dari TPS 3 kelurahan Kampung Empat;</li> <li>- Tidak menerima formulir C8 (Rekapan pemilih tambahan bagi pemilih dengan menggunakan KTP atau Kartu Keluarga) dari masing-masing KPPS;</li> <li>- PPS juga tidak menerima Form untuk rekapen C8 dari KPPS, sehingga kami membuat rekapen di book note biasa;</li> <li>- Bahwa benar kami mengetahui, bahwa di 7 TPS di Kelurahan Kampung Empat telah terjadi</li> </ul>

			kerusakan surat suara akibat coblos simetris. <b>[bukti P-6.40]</b>
41.	Nama : Usmansyah Agama : Islam Alamat:Jalan Belimbing RT.013/ RW.. Nomor Kel Kampung Empat Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 06 Kel. Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Kampung Empat – Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 Lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.41]</b>
42.	Nama : Minarti Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 31 Nomor 51 Kel Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Karang Anyar – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 6 Kelurahan Kampung Anyar – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 30 Lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.42]</b>
43.	Nama : Hidayah Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 23 Nomor 36 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Karang Anyar – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan.	Selaku Petugas KPPS TPS 9 Kelurahan Kampung Anyar – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah</li> </ul>

			akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 25 Lembar surat suara. <b>[bukti P-6.43]</b>
44.	Nama: Oni Suryani Agama : Islam Alamat : Jalan Rukun, RT. 29 Nomor 31 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan.	Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS TPS 19 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 20 Lembar.</li> </ul> <b>[bukti P-6.44]</b>
45.	Nama : Harnida Dahlan Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 30 Nomor 30 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS TPS 1 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 50 Lembar surat suara.</li> </ul> <b>[bukti P-6.45]</b>
46.	Nama : Warda Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 25 Nomor ... Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan	Selaku Petugas KPPS TPS 2 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara</li> </ul>

			<p>dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 44 Lembar surat suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.46]</b></p>
47.	<p>Nama : Samuel Samban          Agama : Islam          Alamat : Jalan Aki Balak, RT. 028          Nomor-- Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan</p>	<p>Ketua KPPS TPS 22 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan</p>	<p>Selaku Ketua KPPS TPS 22 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 25 Lembar surat suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.47]</b></p>
48.	<p>Nama: Nur kamatin          Agama : Islam          Alamat : Jalan Cendrawasih, RT. 21 Nomor ...          Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan</p>	<p>Selaku petugas KPPS TPS 12 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 15 Lembar surat suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.48]</b></p>
49.	<p>Nama : H. M. Ahmad Assyekih          Agama : Islam          Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 22/ RW.—Nomor--          Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan</p>	<p>Selaku Petugas KPPS TPS 04 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan</li> </ul>

	Tarakan Barat – Kota Tarakan		menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat); - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 73 Lembar surat suara. <b>[bukti P-6.49]</b>
50.	Nama : Erni Nurhadiyah Agama : Islam Alamat : Jalan Gajah Mada, RT. 001/ RW.-- Nomor 11 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat – Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Karang Anyar Pantai– Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan	Selaku Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Karang Anyar Pantai – Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan, menerangkan bahwa: - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat). - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 41 Lembar surat suara. <b>[bukti P-6.50]</b>
51.	Nama: Miranti Membala Agama: Islam Alamat: Jalan Karang Rejo RT. 012/RW. – Nomor 66 Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat- Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 08 Kelurahan Karang Rejo – Kecamatan Tarakan Barat	Selaku anggota KPPS yang bertugas di TPS No.08 Kel. Karang rejo, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan, menerangkan bahwa : - Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat). - Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak ± 33 lembar surat suara. <b>[bukti P-6.51]</b>
52.	Nama: H. Patahuddin Nasir Agama: Islam Alamat: Jalan Jembatan Besi RT.	Ketua KPPS TPS 05, Kelurahan Lingkas Ujung- Kecamatan Tarakan Timur.	Selaku Ketua KPPS yang bertugas di TPS No.05 Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan : - Belum pernah memberikan

	007/RW. 002 No. 50, Kelurahan Lingkas Ujung Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan		<p>penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak <math>\pm</math> 20 lembar surat suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.52]</b></p>
53.	Nama : Nur Azlina Azis Agama: Islam Alamat:Jalan Binalatung RT. 06/RW.-/Nomor 27 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur-Kota Tarakan.	Anggota KPPS TPS 02 Kel. Pantai Amal – Kecamatan Tarakan Timur	<p>Selaku anggota KPPS yang bertugas di TPS No.02 Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah memberikan penjelasan kepada calon pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT) mengenai lembar surat suara dan menyerahkan lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (terlipat).</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak <math>\pm</math> 95 lembar surat suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-6.53]</b></p>

Pemilih yang memberikan suara di hari pencoblosan juga memberikan keterangan tertulis tentang tidak ada sosialisasi tentang cara membuka surat suara dan melipat kembali setelah mencoblos tanda gambar dan kemudian memasukan ke dalam kotak suara sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2**  
**Penyelenggaraan Pemilukada Tanpa Sosialisasi Kepada Pemilih**

No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
1.	Nama : Suryansyah Agama :Islam Alamat : Jalan KH.	Karyawan Swasta	Selaku masyarakat dan pemilih di TPS 21 kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, menerangkan bahwa:

	Ahmad Dahlan. RT. 027/ RW. 09 Nomor-Kelurahan Sebengkok, Kecamatan Tarakan Tengah- Kota Tarakan		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah menerima penjelasan dari Petugas KPPS mengenai lembar surat suara dan menerima lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 37 lembar di TPS 21 kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. <b>[bukti P-7.1]</b></li> </ul>
2.	Nama : Sabransyah Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai RT. 009. Nomor 68, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan	Nelayan / Perikanan	<p>Selaku masyarakat dan pemilih di TPS 06 Kelurahan Sebengkok Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Belum pernah menerima penjelasan dari Petugas KPPS mengenai lembar surat suara dan menerima lembar surat suara dalam keadaan tidak terbuka (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 35 lembar di TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah Kota Tarakan. <b>[bukti P-7.2]</b></li> </ul>
3.	Nama : Masnah Agama : Islam Alamat : Jalan Binalatung RT. 007. Nomor 68, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan	Wiraswasta	<p>Selaku masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilih saya di TPS 02 bertempat di RT.06, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang tata cara pencoblosan yang baik dan benar dari pihak KPU Kota Tarakan;</li> <li>- Melihat dengan jelas bahwa ada seorang pemilih yang melakukan pencoblosan dengan menggunakan KTP yang sudah tidak berlaku lagi dan diperbolehkan oleh KPPS;</li> <li>- Pada saat saya ingin melakukan pencoblosan di TPS 02 tersebut, surat suara yang diberikan tidak dalam keadaan terbuka lebar</li> </ul>

			<p>(tertutup);</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjadi surat Suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 100 lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-7.3]</b></p>
4.	<p>Nama : Firman          Agama : Islam          Alamat : Jalan Pantai Amal RT. 001. Nomor, Kelurahan Pantai Amal Kecamatan Tarakan Timur – Kota Tarakan</p>	Wiraswasta	<p>Selaku masyarakat umum yang telah menggunakan hak pilih saya di TPS 01 bertempat di RT.03, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah mendapatkan sosialisasi atau pemberitahuan tentang tata cara pencoblosan yang baik dan benar dari pihak KPUD Kota Tarakan;</li> <li>- Pada saat saya ingin melakukan pencoblosan di TPS 01 tersebut, surat suara yang diberikan tidak dalam keadaan terbuka lebar (tertutup);</li> <li>- Terjadi surat suara tidak sah akibat coblos tembus simetris mengenai tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 bersamaan dengan tertembus Nomor Urut 7, sebanyak 60 lembar.</li> </ul> <p><b>[bukti P-7.4]</b></p>
5.	<p>Nama : Syafarudin          Agama :Islam          Alamat : Gunung Lingkas. RT. 001/ RW. 001          Tarakan Timur- Kota Tarakan</p>	Petani	<p>Selaku masyarakat dan pemilih di TPS 01 kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengalami dan menyaksikan secara langsung di lokasi TPS 01 kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur Kota Tarakan;</li> <li>- Tidak ada sosialisasi atau pemberitahuan atau tata cara pencoblosan dan kelipatan surat suara oleh Panitia KPPS kepada pemilih yang akan melakukan hak pilihnya di bilik suara.</li> </ul> <p><b>[bukti P-7.5]</b></p>
6.	<p>Nama : Deno Sangkai          Agama :Islam          Alamat Jalan Aki Balak Nomor 01 RT.</p>	Swasta	<p>Selaku masyarakat Juata Kerikil, menerangkan bahwa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari</li> </ul>

	01/ RW. --- Kelurahan Juata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan		KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS <b>[bukti P-7.6]</b>
7.	Nama : Yunus Tako Agama :Islam Alamat Jalan Belibis Nomor 25. RT. 008/ RW. -- Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan	Karyawan Swasta	Selaku masyarakat Juata Permai, menerangkan bahwa: - Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS <b>[bukti P-7.7]</b>
8.	Nama : Awal Agama :Islam Alamat Jalan Hidayah Nomor 195. RT. 012/ RW. Kelurahan Juata Permai, Kecamatan Tarakan Utara - Kota Tarakan.	Perawat	Selaku masyarakat Juata Permai, menerangkan bahwa: - Tidak pernah diundang mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan dan model serta lipatan surat suara dari KPU Kota Tarakan; - Tidak mendapat sosialisasi dari Petugas KPPS saat akan melakukan pencoblosan di TPS. <b>[bukti P-7.8]</b>

Bahwa teknis pelipatan surat suara memberi pengaruh pada mudah atau sulitnya membuka surat suara bagi para pemilih, sehingga diperlukan sosialisasi membuka surat suara kepada para pemilih sebelum dilakukan pencoblosan. Ataupun, Ketua dan/atau Anggota KPPS harus memberikan kertas suara itu secara terbuka lebar kepada para pemilih agar pemilih itu mengetahui tidak cacat kertas suara itu serta pemilih mengetahui gambar Pasangan-Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan pada Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013. Bahwa kewajiban bagi Ketua dan/atau Anggota KPPS untuk memberikan kertas suara itu secara terbuka lebar kepada para pemilih diatur dalam "Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, terbitan Komisi Pemilihan Umum, Cetakan April 2010" [vide angka 2 huruf c, halaman 26, **bukti P-8**].

Bahwa angka 2 huruf c Buku Panduan KPPS, pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan:

**“2. Pembagian tugas KPPS dalam Pelaksanaan pemungutan suara:**

**c. Anggota KPPS ketiga bertugas membantu ketua KPPS menyiapkan lembar surat suara yang akan ditandatangani oleh ketua KPPS yang selanjutnya diberikan kepada pemilih dalam keadaan terbuka (tidak dilipat).”**

Bahwa angka 2 huruf c Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kemudian mengalami perubahan substansial dalam “Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan 2013, terbitan KPU Kota Tarakan, Juli 2013, angka 3.2., halaman 20 [bukti P-9]. Dengan ketentuan Buku Panduan KPPS, Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan 2013, angka 3.2., halaman 20, maka dari ketentuan tersebutlah terjadi distorsi mekanisme pemberian surat suara kepada para pemilih yang memberikan pengaruh kepada para pemilih untuk membuka surat suara sebelum memberikan suara. Bahwa fakta perubahan ketentuan mekanisme pemberian surat suara kepada pemilih di TPS itu berpotensi terjadilah coblos simetris akibat surat suara tidak dibuka secara penuh, yang ditafsirkan sebagai upaya sistematis untuk menghalangi pemilih memberikan suara secara benar dengan hanya mencoblos tanda gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Tarakan 2013 [bukti P-10, bukti P-10.1, bukti P-10.2, bukti P-10.3, bukti P-10.4]. Bahwa bukti yang dimiliki Pemohon menunjukkan sebanyak 13.401 surat suara tidak sah akibat coblos simetris [vide Bukti-P-1, Lampiran Model DB-1-KWK-KPU].

Sekalipun ada protes dari para saksi mandat dari pihak Pemohon, terhadap surat Suara coblos simetris tersebut, Termohon (KPU Kota Tarakan) menetapkan sebagai surat tidak sah. **Tindakan Termohon tersebut telah mengakibatkan Pemohon kehilangan potensi suara jumlah 13.401 suara.** Tidak disosialisasikannya tata cara pelipatan kertas secara benar, merupakan awal dari perbuatan Termohon yang secara sistematis bertujuan mengurangi jumlah perolehan suara Pemohon. Tambahan pula, alat tempat meletakkan kertas suara atau bantalan pencoblosan terlalu kecil sehingga tidak mencukupi untuk meletakkan kertas suara sebelum mencoblos.

**IV.2. PENYELENGGARA PEMILU TANPA MANDAT SAH**

Bahwa Pemohon menemui umumnya penyelenggara Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 tidak memiliki “SK” Pengangkatan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara. Anggota

dan/atau Ketua KPPS tersebut juga tidak menerima honor hingga berakhirnya tugas pemberian suara pada 10 September 2013, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3**  
**Penyelenggara Pemilukada Tanpa Surat Keputusan Pengangkatan**

No	Identitas	Pekerjaan	Keterangan
1.	Nama : Yasdiana Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.001/RW.—Nomor 134 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.1]</b>
2.	Nama : Yuliani Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.001/RW.—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai–Kecamatan Tarakan Tengah.	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.2]</b>
3.	Nama : Hasan Basri Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.001/RW.—Nomor	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada

	Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.3]</b>
4.	Nama : Kartina Agama : Islam Alamat: Selumit Pantai, RT.02/RW..—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.4]</b>
5.	Nama : Arfan Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.02/RW..—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.5]</b>
6.	Nama : Muli Agama : Islam Alamat : Selumit	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai –	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah –

	Pantai, RT.01/ RW.—Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.6]</b>
7.	Nama : Suhasni Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.01/ RW.—Nomor 134 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 01 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.7]</b>
8.	Nama :Muhammad arief, AP. Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW.—Nomor 45.Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan

			<b>[bukti P-11.8]</b>
9.	Nama : Arbaya Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW..—Nomor 43 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.9]</b>
10.	Nama : Irma Fitriyana Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.002/ RW..— Nomor 45 Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 02 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.10]</b>
11.	Nama : Norsenah Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/ RW..—No. 38, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil

			Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.11]</b>
12.	Nama : Jumriah Agama : Islam Alamat :Kampung Pukat, RT.08/ RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.12]</b>
13.	Nama : Kahardila Agama : Islam Alamat : Kampung Pukat, RT.08/ RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.13]</b>
14.	Nama : Muslimin Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/ RW.— Nomor Kelurahan Selumit	Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak

	Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.14]</b>
15.	Nama : Lista Ekawati Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/RW..— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.15]</b>
16.	Nama : Heri Isriadi Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.08/RW..— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.16]</b>

17.	<p>Nama : Lilis Suyani          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.08/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 05 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.17]</b></p>
18.	<p>Nama : Kamarudin          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Ketua KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.18]</b></p>
19.	<p>Nama : Anisyah          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Petugas KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013</p>

			dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.19]</b>
20.	Nama : Titin Suriani Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.20]</b>
21.	Nama : Syahrani Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.21]</b>
22.	Nama : Feni Andriani Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013

	Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.22]</b>
23.	Nama : Baharuddin Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.23]</b>
24.	Nama : Atika Suri Agama : Islam Alamat :Selumit Pantai, RT.09/RW.— Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 06 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa Terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari panitia pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.24]</b>
25.	Nama : Hamsan. AM	Ketua KPPS TPS 15 Kelurahan	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai

	<p>Agama : Islam          Alamat :Jalan          Selumit Pantai,          RT.23/ RW.005          Nomor 14,          Kelurahan Selumit          Pantai          Kecamatan Tarakan          Tengah-Kota          Tarakan</p>	<p>Selumit Pantai –          Kecamatan          Tarakan Tengah</p>	<p>Kecamatan Tarakan Tengah –          Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa Terhitung terhitung          sejak melaksanakan tugas          pada tanggal 10 September          2013 hingga selesai, tidak          pernah menerima penyerahan          Surat Keputusan sebagai          Penyelenggara Pemilu kepala          Daerah Walikota dan Wakil          Walikota Tarakan Tahun 2013          dari Panitia Pemungutan Suara          (PPS) Kelurahan Selumit          Pantai, Kecamatan Tarakan          Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.25]</b></p>
26.	<p>Nama : Sugeng          Sulistio, SE          Agama : Islam          Alamat :Jalan          Selumit Pantai,          RT.23/ RW.005          Nomor, Kelurahan          Selumit Pantai          Kecamatan Tarakan          Tengah-Kota          Tarakan</p>	<p>Anggota KPPS          TPS 15 Kelurahan          Selumit Pantai –          Kecamatan          Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di          wilayah Kelurahan Selumit          Pantai Kecamatan Tarakan          Tengah – Kota Tarakan,          menerangkan:          Bahwa terhitung sejak          melaksanakan tugas pada          tanggal 10 September 2013          hingga selesai, tidak pernah          menerima penyerahan Surat          Keputusan sebagai          Penyelenggara Pemilu kepala          Daerah Walikota dan Wakil          Walikota Tarakan Tahun 2013          dari Panitia Pemungutan Suara          (PPS) Kelurahan Selumit          Pantai, Kecamatan Tarakan          Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.26]</b></p>
27.	<p>Nama : Dewi          Anggina Kirana          Agama : Islam          Alamat :Jalan          Selumit Pantai,          RT.23/ RW.005          Nomor, Kelurahan          Selumit Pantai          Kecamatan Tarakan          Tengah-Kota          Tarakan</p>	<p>Anggota KPPS          TPS 15 Kelurahan          Selumit Pantai –          Kecamatan          Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di          wilayah Kelurahan Selumit          Pantai Kecamatan Tarakan          Tengah – Kota Tarakan,          menerangkan:          Bahwa terhitung sejak          melaksanakan tugas pada          tanggal 10 September 2013          hingga selesai, tidak pernah          menerima penyerahan Surat          Keputusan sebagai          Penyelenggara Pemilu Kepala          Daerah Walikota dan Wakil          Walikota Tarakan Tahun 2013          dari Panitia Pemungutan Suara          (PPS) Kelurahan Selumit</p>

			Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.27]</b>
28.	Nama : Hasnah Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.24/ RW.005 Nomor 14, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan Terhitung terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.28]</b>
29.	Nama : Sudirman A Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.29]</b>
30.	Nama : Sudirman B Agama : Islam Alamat :Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan , menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai

			<p>Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan</p> <p>Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.30]</b></p>
31.	<p>Nama : Ibrahim          Agama : Islam          Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.23/ RW.005          Nomor Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Anggota KPPS TPS 15 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.31]</b></p>
32.	<p>Nama : Rusli          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.32]</b></p>
33.	<p>Nama : Nur Aliya          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT28./ RW.</p>	<p>Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan,</p>

	Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Tarakan Tengah	menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.33]</b>
34.	Nama : Rismawati Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.34]</b>
35.	Nama : Edy Tebba Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan

			Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.35]</b>
36.	Nama : Sabariah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.28 / RW.04 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.36]</b>
37.	Nama : Ema Rahmawati Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.21/ RW.005 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan. <b>[bukti P-11.37]</b>
38.	Nama : Mila karmila Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.21 / RW. 005, Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 19 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai

			Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.38]</b>
39.	Nama : Ramlah Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.005 Nomor 06, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.39]</b>
40.	Nama : Fitriyana Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.40]</b>
41.	Nama : Arifin Sabbbara Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.004 Nomor,	Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak

	Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.41]</b>
42.	Nama : Heryani Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.42]</b>
43.	Nama : Rahman Agama : Islam Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.43]</b>

44.	<p>Nama : parida          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.44]</b></p>
45.	<p>Nama : Eko Wahyono          Agama : Islam          Alamat : Selumit Pantai, RT.20/RW.005 Nomor 02, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Anggota KPPS TPS 21 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan  <b>[bukti P-11.45]</b></p>
46.	<p>Nama : Norma          Agama : Islam          Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan</p>	<p>Ketua KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah</p>	<p>Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan:          Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013</p>

			dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.46]</b>
47.	Nama : Hewansyah Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[Bukti P-11.47]</b>
48.	Nama : Farida Kusumawati Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.48]</b>
49.	Nama : Indo Sakka Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai	Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013

	Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan		hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.49]</b>
50.	Nama : Rizki Hidayat Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.027/ RW.004 Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 22 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.50]</b>
51.	Nama Abdulrahman Samid Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW.003 Nomor 53, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Ketua KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Ketua KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.51]</b>
52.	Nama : Nursiah Agama : Islam Alamat : Jalan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai –	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan

	Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Kecamatan Tarakan Tengah	Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.52]</b>
53.	Nama : Hasni Z Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor 74, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.53]</b>
54.	Nama : Nanang Kasim Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit

			Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.54]</b>
55.	Nama : Iqbal dirgahayu Putra Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.55]</b>
56.	Nama : Dedy Muhammad Tabrani Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota Tarakan	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.56]</b>
57.	Nama : Sapriansyah Agama : Islam Alamat : Jalan Selumit Pantai, RT.014/ RW. Nomor, Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah-Kota	Anggota KPPS TPS 10 Kelurahan Selumit Pantai – Kecamatan Tarakan Tengah	Selaku Petugas KPPS di wilayah Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan, menerangkan: Bahwa terhitung sejak melaksanakan tugas pada tanggal 10 September 2013 hingga selesai, tidak pernah menerima penyerahan Surat

	Tarakan		Keputusan sebagai Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013 dari Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah – Kota Tarakan <b>[bukti P-11.57]</b>
--	---------	--	---

Tidak adanya “SK Pengangkatan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara” membuat legalitas pelaksana Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013 tidak dapat dipertahankan. Bila penyelenggara Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013 tidak memiliki “SK Pengangkatan”, maka penyelenggaraan Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013 cacat hukum.

#### **IV.3. POLITIK UANG**

Bahwa pelaksanaan Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013 diwarnai dengan politik uang, antara lain penyebaran secara masif dana “BAZ” (Badan Amil Zakat) dalam bentuk zakat dengan sisipan tanda gambar Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 6 dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013 **[bukti P-12.1, bukti P-12.2, bukti P-12.3, bukti P-12.4, bukti P-12.5, bukti P-12.6, dan bukti P-12.7]**. Persoalan ini telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tarakan.

#### **IV.4. KISRUH DPT**

Bahwa pelanggaran dilakukan Termohon secara terstruktur, sistematis dan masif terkait pengaturan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang dikaitkan dengan proses pemberian suara oleh para pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Bahwa jumlah keseluruhan TPS di Kota Tarakan adalah 261 TPS. Jumlah DPT adalah 133.059 pemilih. Dengan jumlah total TPS dan jumlah DPT, maka rata-rata pemilih per TPS adalah 552.

Pemberian suara oleh para pemilih pada tanggal 10 September 2013, yang dimulai pada jam 07.00 WITA dan pemberian suara ditutup pada jam 13.00 WITA, atau total 7 jam dibutuhkan bagi proses pemberian suara. Jika masing-masing pemilih memerlukan waktu mencoblos adalah 1 menit sebagai waktu tercepat untuk mencoblos, maka untuk 7 jam efektif akan ada 420 orang pemilih saja – yang didapat dari perkalian 60 menit/orang x 7 jam. Artinya, setiap TPS memiliki

potensi kehilangan suara sebanyak 82 orang. Jika dirata-ratakan untuk 261 TPS, maka potensi kehilangan suara akan sebanyak 21.402 suara – yang didapat dari perkalian  $82 \times 261$ .

Bahwa Termohon (KPU Kota Tarakan) terbukti menggunakan DPT lama, termasuk undangan memilih tetap disiapkan kepada penduduk yang telah pindah domisili, meninggal dunia dan tidak berada di tempat. Penggunaan DPT lama ini diterapkan Termohon (KPU Kota Tarakan) tanpa pembicaraan dengan para pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilu Kota Tarakan 2013.

Berikut ini rincian pelanggaran pemberian suara, dengan indikator perbandingan jumlah pemilih yang memberikan suara pada beberapa TPS dikaitkan dengan DPT per TPS dengan alokasi waktu bagi setiap pemilih untuk memberikan suara di TPS.

#### **IV.5. PENGELEMBUNGAN SUARA DAN “SUARA SILUMAN”**

Pelanggaran serius yang juga dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Tarakan) adalah pengelembungan rekapitulasi hasil penghitungan suara, yang secara berjenjang terjadi salah hitung mulai dari tingkat KPPS, PPS, PPK sampai KPU Kota Tarakan dengan total suara “Siluman” 3,336 suara. Fakta ini memperlihatkan adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif yang dilakukan oleh pihak penyelenggara Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013, yang pada akhirnya merugikan Pemohon disebabkan kesalahan demikian berpotensi mengurangi perolehan suara Pemohon.

Berikut ini tabel per Kecamatan kesalahan rekapitulasi penghitungan hasil perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat KPPS, PPS, dan PPK.

TABEL 4

#### **POTENSI SUARA BERMASALAH “ SILUMAN” DARI KESALAHAN DALAM REKAPITULASI DARI TINGKAT KPPS, PPS HINGGA PPK**

**TABEL POTENSI SUARA BERMASALAH "SILUMAN"[Bukti P-13]**

<b>TARAKAN UTARA</b>	<b>TARAKAN BARAT</b>	<b>TARAKAN TENGAH</b>	<b>TARAKAN TIMUR</b>	<b>TOTAL</b>
131	988	299	234	
68	206	270	107	
1	171	26	12	
284	75	182	1	

60	52	78	6	
	6		79	
			2	
544	1498	855	439	3,336

**TABEL 4.1.1**  
**BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN JUATA LAUT**  
**(SESUAI FORM D.1)**  
**KECAMATAN TARAKAN UTARA [bukti P-14]**

**Tarakan Utara**

Pps Kel. Juata Laut (Sesuai Form.D1)	Tps														Total	Rekap Pps
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya	418	364	273	412	421	404	347	355	317	451	340	376	334	325	5137	5,137
Jumlah Pemilih Dari Tps Lain	1		2			29		1	5	28	5		13	4	88	88
Total Jumlah Pemilih (A)	419	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	329	5,225	5,225
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	550	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	329	5,356	5,356
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	356	306	225	355	347	344	273	261	285	352	293	300	296	277	4,270	4,270
Surat Suara Tidak Sah	77	58	50	57	74	89	74	95	37	127	52	76	51	48	965	965
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	433	364	275	412	421	433	347	356	322	479	345	376	347	325	5,235	5,235

Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon																			
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	131																	131	131
																			131

Di Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara ditemukan indikasi terjadinya penggelembungan suara sebanyak 131 suara. Hal ini terlihat dari ketidak sesuaian jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah surat suara yang digunakan. Dalam rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Juata Laut sebanyak 5.225, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 5.356 kertas suara.

TABEL 4.1.2  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN JUATA KERIKIL  
(SESUAI FORM D.1)  
KECAMATAN TARAKAN UTARA [bukti P-15]

<b>Juata Kerikil (Sesuai C.1)</b>	<b>TPS2</b>	<b>TPS6</b>	<b>TPS 5</b>	<b>TPS3</b>	
Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	353	152	351	179	
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	4	10	16	5	
Total Jumlah Pemilih (A)	357	162	367	184	
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	353	156	367	370	
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	310	142	295	370	
Surat Suara Tidak Sah	43	14	56	72	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	353	156	351	442	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon				310	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	4	6	16	258	284
				60	

Di Kelurahan Juata Kerikil, potensi munculnya suara bermasalah “suara siluman” ditemukan di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masing-masing TPS 2, TPS 3, TPS 5 dan TPS 6 dengan jumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) suara yang tersebar di empat TPS, seperti tabel 2 di atas. Potensi suara bermasalah “suara siluman” terlihat dari jumlah surat suara yang digunakan lebih banyak dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya. Seperti yang terjadi di TPS 3 Kelurahan Juata Kerikil. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 184 pemilih, sedangkan total suara sah dan tidak sah sebanyak 442 suara.

Di Kecamatan Tarakan Barat, ditemukan indikasi suara bermasalah “suara siluman” sebanyak 1.446 suara yang tersebar di Kelurahan Karang Anyar, Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kelurahan, Karang Rejo, Kelurahan Karang Balik dan Kelurahan Karang Harapan. Indikasi suara bermasalah “suara siluman” di masing-masing kelurahan dapat dilihat pada tabel berikut.

TABEL 4.2.1  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1  
KELURAHAN KARANG ANYAR  
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-16]

Kelurahan Karang Anyar		
Jml Pemilih Dlm Salinan DPT	18,03 0	
Jml Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih (A)	12,09 4	
Jml Pemilih Yang Tidak Menggunakan Hak Pilih	5,126	
Jmh Pemilih Dari TPS Lain ©	42	
Total Pemilih (A + C)	<u>12,13</u> <u>6</u>	852
Surat Suara Terpakai (D)	12,98 8	

	11,33	
Surat Suara Sah Untuk Seluruh Calon	1	
Surat Suara Tidak Sah	1,751	
	13,08	
Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah (B)	2	
Jumlah TPS	36	
Suara Bermasalah (B-D)	94	
Jumlah Indikasi Penggelembungan Di Karang Anyar Adalah	<u>988</u>	
(Jumlah Suara Tidak Sah Dan Sah - Jumlah Pemilih Yang Menggunakan Hak Pilih)		

Ditemukan adanya indikasi penggelembungan suara sebanyak 998 (Sembilan ratus delapan puluh delapan) surat suara. Hal ini terlihat dari jumlah surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon, dengan jumlah kertas suara terpakai. Jumlah surat suara terpakai sebanyak 12.988 sedangkan total surat sah dan tidak sah adalah 13.082. Indikasi penggelembungan suara juga terlihat dari lebih banyaknya jumlah surat suara yang digunakan dibandingkan dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kelurahan Karang Anyar, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.136 yang terdiri dari (Pemilih Dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 12.094 orang dan tambahan pemilih dari TPS lain sebanyak 42 orang), sedangkan surat suara terpakai sebanyak 12.988 surat suara. Terdapat selisih penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih sebanyak 852 (delapan ratus lima puluh dua) orang.

TABEL 4.2.2  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1  
KELURAHAN KARANG REJO  
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-17]

<b>KELURAHAN KARANG REJO</b>	<b>TPS 02</b>	<b>TPS 03</b>	<b>TPS 04</b>	
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	397	375	296	
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	8	5	0	
<b>JUMLAH PEMILIH</b>	<b>405</b>	<b>380</b>	<b>299</b>	
SURAT SUARA TERPAKAI	405	380	299	
SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	586	327	265	
SURAT SUARA TIDAK SAH	0	31	34	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	586	358	299	
<b>POTENSI PEMILIH SILUMAN/BERMASALAH</b>	<b>181</b>	<b>22</b>	<b>3</b>	206

Di Kelurahan Karang Rejo, ditemukan terjadinya potensi suara penggelembungan suara “suara siluman” yang terjadi di tiga TPS, masing-masing TPS 02, TPS 03, TPS 04.

- 4.2.1. Di TPS 02 ditemukan adanya suara siluman sebanyak 118 (seratus delapan belas) suara. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 02 sebanyak 405 orang pemilih, namun jumlah suara sah untuk seluruh pasangan calon adalah sebanyak 586 (lima ratus delapan puluh enam) suara.
- 4.2.2. Di TPS 03, ditemukan adanya indikasi penghilangan suara pasangan calon sebanyak 22 (dua puluh dua) suara. Ini terlihat dari jumlah suara sah dan tidak sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 358 suara, padahal jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 380 surat suara, sebanding dengan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di TPS 03 sebanyak 380 suara.
- 4.2.3. Di TPS 04, ditemukan adanya indikasi penggelembungan, “suara siluman” sebanyak 3 (tiga) suara. Ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan

hak pilihnya sebanyak 296, namun jumlah surat suara suara yang digunakan sebanyak 299 surat suara.

TABEL 4.2.3  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1  
KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI  
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-18]

<b>KELURAHAN KARANG ANYAR PANTAI</b>	<b>TPS 16</b>	<b>TPS 21</b>	<b>TPS 04</b>	<b>TPS 20</b>	<b>TPS 05</b>	
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	440	366	408	379	406	
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	0	47	2	0	9	
JUMLAH PEMILIH	440	413	410	379	415	
SURAT SUARA TERPAKAI	440		335	406	406	
SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	409	363	335	344	356	
SURAT SUARA TIDAK SAH	31	59	73	62	50	
JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	440	422	408	406	406	
TOTAL PENJUMLAHAN SUARA SAH MASING-MASING PASANGAN CALON	387					
POTENSI PEMILIH SILUMAN/BERMASALAH	53	9	73	27	9	171

Di Kelurahan Karang Anyar Pantai, ditemukan 5(lima) TPS yang mengindikasikan terjadi suara bermasalah. Masing-masing terjadi di TPS 05,TP 04, TPS 16, TPS 20, TPS 21. Dengan total suara bermasalah sebanyak 171 suara.

4.3.1 Di TPS 04 ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) surat suara. Hal ini terlihat dari total jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon dengan jumlah surat suara yang terpakai. Di mana total suara sah dan tidak sah calon adanya sebanyak 408 suara, sedangkan jumlah surat suara yang terpakai hanya sebanyak 335 surat suara.

4.3.2 Di TPS 05, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 9 (sembilan) suara, di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya adalah sebanyak 415 orang, sedangkan surat suara yang digunakan hanya 406 suara.

4.3.3 Di TPS 16, terdapat indikasi penggelembungan jumlah suara sebanyak 53 (lima puluh tiga) suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon sebanyak 440 suara, sedangkan dari penjumlahan peroleh suara sah masing-masing calon hanya sebanyak 387 suara.

4.3.4 Di TPS 20, ditemukan indikasi penggelembungan suara “suara siluman” sebanyak 27 suara. Hal ini terlihat dari total jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 406 suara, padahal jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya hanya sebanyak 379 pemilih.

4.3.5 Di TPS 21, ditemukan indikasi penggelembungan suara “suara siluman” sebanyak 9 suara. Hal ini terlihat dari jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 422, sedangkan jumlah pemilih hanya sebanyak 413 pemilih.

TABEL 4.2.4

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1  
KELURAHAN KARANG BALIK  
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-19]

KELURAHAN KARANG BALIK	TPS 08		TPS 06	TPS 05	TPS 03	TPS 02
JUMLAH PEMILIH DALAM SALINAN DPT YANG MENGGUNAKAN HAK PILIHNYA	469		407	380	377	363
TAMBAHAN DARI TPS LAIN	1		0	43	0	1
JUMLAH PEMILIH	470		407	423	377	364
SURAT SUARA TERPAKAI	341	129	407	380	377	363
SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON	293		373	268	327	325
SURAT SUARA TIDAK SAH	46		34	112	51	38

JUMLAH SUARA SAH DAN TIDAK SAH	339		407	380	378	363	
TOTAL PENJUMLAHAN SUARA SAH Masing-masing PASANGAN CALON			345				
POTENSI PEMILIH SILUMAN/BERMASALAH		2	28	43	1	1	75

Di Kelurahan Karang Balik ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 75 (tujuh puluh lima) suara yang tersebar di 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS), masing-masing TPS 02, TP 03, TPS 05, TPS 06, TPS 08.

- 4.4.1 Di TPS 02, terhadapat selisih antara jumlah pemilih dengan jumlah surat suara terpakai sebanyak 1 suara.
- 4.4.2. Di TPS 03, terdapat penambahan suara sebanyak 1 suara dari jumlah pemilih dengan total suara suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon.
- 4.4.3. Di TPS 05, terdapat indikasi penghilangan suara pasangan calon, di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 423, namun surat suara yang digunakan dan dihitung hanya sebanyak 380 surat suara.
- 4.4.4. Di TPS 06 terdapat penggelembungan jumlah suara pasangan calon. Di mana dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adanya sebanyak 373 suara, sedangkan dalam penjumlahan perolehan suara masing-masing pasangan calon hanya sebanyak 345 suara.
- 4.4.5. Di TPS 08 terdapat indikasi suara bermasalah sebanyak 129 suara. Di mana jumlah pemilih di TPS 08 adalah sebanyak 470 pemilih, namun surat suara yang digunakan hanya sebanyak 341 surat suara.

TABEL 4.2.5

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM C.1  
KELURAHAN KARANG HARAPAN  
KECAMATAN TARAKAN BARAT [bukti P-20]

Karang Harapan	Tps 01	Tps 08
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya	485	348
Tambahan Dari Tps Lain	5	0

Jumlah Pemilih	490	348	
Surat Suara Terpakai	483	352	
Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	429	314	
Surat Suara Tidak Sah	56	38	
Jumlah Suara Sah Dan Tidak Sah	485	352	
Total Penjumlahan Suara Sah Masing-Masing Pasangan Calon			
Potensi Pemilih Siluman/Bermasalah	2	4	6

Di Kelurahan Karang Harapan ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 6 (enam) suara yang tersebar di dua TPS masing-masing TPS 01 dan TPS 08.

4.5.1. Di TPS 01, ditemukan perbedaan antara jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dengan jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 2 suara.

4.5.2. Di TPS 08, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 4 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 348 sedangkan jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 352 surat suara.

TABEL 4.3

BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1

KECAMATAN TARAKAN TENGAH [bukti P-21]

#### Rekap PPK Tarakan Tengah

Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	29,558
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	790
Total Jumlah Pemilih	30,348
Jumlah Surat Suara Terpakai	30,085
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	26,324
Surat Suara Tidak Sah	4,060
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	30,384
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	299

Dalam berita acara rekapitulasi di tingkat PPK Kecamatan Tarakan Tengah ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 299 (dua ratus Sembilan puluh

Sembilan) suara. Ini terlihat dari jumlah surat suara terpakai sebanyak 30,085 suara , namun suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon sebanyak 30,384 suara. Terdapat penggelembungan suara sebanyak 299 suara.

TABEL 4.3.1  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN SESUAI FORM D.1  
KECAMATAN TARAKAN TENGAH [bukti P-22]

Tarakan Tengah	Sebengkok		Selumit Pantai				Skip			Selumit		Pamusian		
	Tps 11	Tps 18	Tps 11	Tps 19	Tps 01	Tps 12	Tps 04	Tps 06	Tps 08	Tps 01	Tps 03	Tps 07	Tps 02	Tps 01
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya	372	326	368	398	390	446	391	373	361	423	254	424	320	401
Jumlah Pemilih Dari Tps Lain	0	0	0	8	3	2	5	2	0	17	0	14	1	13
Total Jumlah Pemilih	372	326	368	406	393	448	396	375	361	440	254	438	321	414
Jumlah Surat Suara Terpakai	380	326	368	398	422	446	395	373	400	423	284	424	326	415
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	320	295	346	319	344	388	395	322	339	343	260	372	294	340
Surat Suara Tidak Sah	60	31	22	79	78	58	59	51	61	80	24	52	32	75
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah	380	326	368	398	422	446	454	373	400	423	284	424	326	415
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon		273	312		344						244			
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	8	22	34	8	29	2	59	2	39	17	30	14	5	1
														270

Dalam rekapitulasi di tingkat kelurahan di Kecamatan Tarakan Tengah ditemukan sejumlah indikasi suara bermasalah “suara siluman” yang tersebar di 5 (lima) kelurahan.

#### Kelurahan Sebengkok,

Di TPS 11, ditemukan indikasi penggelembungan suara di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 372 orang, namun surat suara yang digunakan adalah sebanyak 380 surat suara, sama dengan jumlah surat suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon.

Di TPS 18, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 22 suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 295 suara, namun dalam penjumlahan rincian suara peroleh masing-masing calon, peroleh suara sah seluruh calon hanya sebanyak 312 suara.

#### Kelurahan Selumit Pantai

Di TPS 11, terdapat indikasi suara bermasalah sebanyak 34 suara. Di mana dalam rekapitulasi dituliskan bahwa jumlah suara sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 346 suara, namun dalam dalam penjumlahan rincian suara peroleh masing-masing calon, perolehan suara sah seluruh calon hanya sebanyak 312 suara.

Di TPS 19, terdapat indikasi suara bermasalah sebanyak 8 suara. Di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di TPS ini sebanyak 406, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 398 suara.

Di TPS 01, ditemukan indikasi penggelembungan suara sebanyak 22 suara. Di mana jumlah pemilih yang menyalurkan hak pilihnya sebanyak 393 pemilih namun jumlah suara yang terpakai sebanyak 422 surat suara.

Di TPS 12, ditemukan indikasi suara bermasalah sebanyak 2 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 448, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya 446 surat suara.

#### Kelurahan Skip Kampung Satu

Di TPS 04, terdapat indikasi penggelembungan suara dalam rekapan di tingkat kelurahan sebanyak 59 suara. Di mana dari jumlah surat suara yang terpakai sebanyak 395 surat suara. Namun total suara sah dan tidak sah untuk seluruh pasangan calon sebanyak 454 suara. Selain itu terdapat perbedaan antara jumlah pemilih sebanyak 396 pemilih yang menggunakan hak pilihnya, namun jumlah surat suara yang digunakan hanya sebanyak 395 surat suara.

Di TPS 06, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 2 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 375 pemilih, sedangkan surat suara yang digunakan hanya 373 surat suara.

Di TPS 08, ditemukan potensi suara bermasalah sebanyak 39 surat suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya hanya sebanyak 361 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 400 surat suara.

#### Kelurahan Selumit

Di TPS 01, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 17 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 440 pemilih, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan hanya 423 surat suara

Di TPS 03, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 30 suara. Hal ini terlihat dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 254 pemilih, namun jumlah surat suara yang digunakan sebanyak 284.

#### Kelurahan Pamusian

Di TPS 07, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 14 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 438 pemilih, namun surat suara yang dihitung hanya 424.

Di TPS 02, terdapat penggelembungan suara sebanyak 5 suara. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 321 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 326 surat suara.

Di TPS 01, terdapat penggelembungan suara dari total pemilih sebanyak 414 pemilih, namun surat suara yang digunakan sebanyak 415 surat suara.

TABEL 4.4  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KELURAHAN  
( SESUAI FORM D.1 )  
KELURAHAN GUNUNG LINGKAS  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-23]

Pps Gunung Lingkas Sesuai Form D.1)	Tps											Total	Rekap Pps
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya	319	320	320	415	374	351	395	404	338	391	359	3,986	3,986
Jumlah Pemilih Dari Tps Lain			2	5	1	7	5	8	2	1		31	31
Total Jumlah Pemilih (A)	319	320	322	420	375	358	400	412	340	392	359	4,017	
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	319	331	322	420	375	358	400	420	339	392	359	4,035	4,027

Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	288	284	274	274	311	291	327	352	290	342	313	3,346	3,446	100
Surat Suara Tidak Sah	31	47	48	46	64	67	73	60	49	50	46	581	581	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	319	331	322	320	375	358	400	412	339	392	359	3,927	4,027	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon												-		
Potensi Suara Siluman / Bermasalah		11		100					1			112	10	234

Di Kelurahan Gunung Lingkas Kecamatan Tarakan Timur, muncul potensi-potensi suara bermasalah “Suara Siluman”. Seperti dalam perhitungan rekapitulasi suara sah untuk seluruh pasangan calon, sebanyak 3,446 suara. Padahal dalam penjumlahannya seharusnya total suara sah untuk pasangan calon dari 11 TPS yang ada di Kelurahan Gunung Lingkas adalah 3,346 suara, ada penambahan 100 suara untuk suara sah pasangan calon.

Di TPS 2 Kelurahan Gunung Lingkas juga ditemukan masalah yang berindikasi pada penggelembungan suara “suara siluman”. Di mana jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 320 orang, namun total suara sah dan tidak sah adalah 331 surat suara. Ada penambahan 11 surat suara. Kejadian yang berindikasi pada suara bermasalah juga ditemukan di TPS 4 Gunung Lingkas. Di mana jumlah surat suara yang digunakan adalah sebanyak 420, namun total suara sah dan tidak sah dituliskan sebanyak 320. Ada kehilangan 100 suara.

TABEL 4.4.1  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS  
( SESUAI FORM C.1 )  
KELURAHAN GUNUNG LINGKAS  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-24]

<b>Gunung Lingkas (Sesuai Form C1)</b>	Tps4	Tps8
Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	521	401
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	5	10
Total Jumlah Pemilih (A)	526	411
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	420	412

Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	374	352	
Surat Suara Tidak Sah	46	60	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	420	412	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon			
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	<b>106</b>	<b>1</b>	<b>107</b>

Dalam rekapitulasi suara di tingkat KPPS di TPS 4 Kelurahan Gunung Lingkas dengan rekapitulasi di tingkat PPS Kelurahan Gunung Lingkas, juga tidak memperlihatkan kesamaan data dengan selisih sebanyak 106 suara. Di mana dalam rekapitulasi di tingkat KPPS [*seperti pada tabel 2*] dan rekapitulasi di tingkat PPS [*seperti tabel 1*], jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya di tingkat PPS dituliskan sebanyak 415 pemilih, sedangkan di tingkat KPPS dituliskan sebanyak 521 orang. Jumlah suara sah dan tidak sah di tingkat KPPS dan PPS juga memperlihatkan perbedaan. Di mana di tingkat PPS dituliskan bahwa jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah 320 suara. Sedangkan di tingkat KPPS, jumlah suara sah dan tidak sah seluruh pasangan calon adalah sebanyak 420. Ada perbedaan 100 suara.

TABEL 4.4.2  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS  
( SESUAI FORM C.1 )  
KELURAHAN KAMPUNG EMPAT  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR [**bukti P-25**]

<b>Kampung Empat (Sesuai Form C1)</b>	<b>TPS7</b>
Jumlah Pemilih Dalam Salinan DPT Yang Menggunakan Hak Pilihnya	323
Jumlah Pemilih Dari TPS Lain	0
Total Jumlah Pemilih (A)	<b>323</b>
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	335
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	302
Surat Suara Tidak Sah	33
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	<b>335</b>

Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	12

Di Kelurahan Kampung Empat, di TPS 7 dalam rekapitulasi di tingkat KPPS, terdapat potensi suara bermasalah sebanyak 12 suara. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak 323, sedangkan jumlah surat suara yang digunakan adanya sebanyak 335 suara. Ada perbedaan sebanyak 12 surat suara.

TABEL 4.4.3  
BERITA ACARA REKAPITULASI TINGKAT KPPS  
( SESUAI FORM C.1 )  
KELURAHAN KAMPUNG ENAM  
KECAMATAN TARAKAN TIMUR [bukti P-26]

<b>Kampung Enam (Sesuai C.1)</b>	<b>TPS 08</b>	<b>TPS 06</b>	<b>TPS 02</b>	
Jumlah Pemilih Dalam Salinan Dpt Yang Menggunakan Hak Pilihnya	286	383	413	
Jumlah Pemilih Dari Tps Lain	22	8	3	
Total Jumlah Pemilih (A)	308	391	416	
Jumlah Surat Suara Terpakai (B)	313	392	415	
Suara Sah Untuk Seluruh Paslon	241	392	366	
Surat Suara Tidak Sah	72	61	49	
Jumlah Surat Suara Sah Dan Tidak Sah ( C )	313	453	415	
Total Rincian Suara Sah Perolehan Masing-Masing Calon			353	
Potensi Suara Siluman / Bermasalah	5	61	13	79

Di Kelurahan Kampung Enam, terdapat potensi suara bermasalah di 3 TPS, masing-masing TPS 2, TPS 6 dan TPS 8 dengan total 79 suara. Pontensi suara bermasalah ini terjadi di TPS 2 sebanyak 13 suara, di mana perhitungan surat suara sah seluruh pasangan calon lebih besar dari penjumlahan perolehan suara masing-masing calon. Di TPS 06, potensi suara bermasalah "suara siluman"

sebanyak 61 suara. Di mana surat suara yang terpakai dituliskan sebanyak 392 surat suara, namun total suara sah dan tidak sah sebanyak 453 suara. Sedangkan di TPS 8 potensi suara bermasalah adalah sebanyak 5 suara, yang terlihat dari jumlah pemilih dengan jumlah surat suara yang digunakan tidak sebanding. Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya adalah 308 pemilih, sedangkan surat suara yang digunakan sebanyak 313 surat suara.

## V. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian dan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang akan disampaikan Pemohon dalam persidangan, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah serta tidak mengikat secara hukum “**Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 16 September 2013**” *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013”;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Ir. Sofian Raga, Msi – Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi** sebagai peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Tahun 2013;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara ulang di seluruh TPS se-Kota Tarakan tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 6 atas nama **Ir. Sofian Raga, Msi – Khaeruddin Arief Hidayat, SE Msi** selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka.

*atau*, bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-26 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tanggal 16 September 2013” beserta lampiran “Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Di Tingkat Kabupaten/Kota”, Model DB 1-KWK.KPU
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
3. Bukti P-3 Fotokopi Pengumuman KPU Kota Tarakan Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
4. Bukti P-4 Fotokopi Surat Protes dengan lampiran Pernyataan Keberatan dari Saksi Mandat Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan Nomor Urut 4 dalam Rapat Pleno Penghitungan Suara Pemilukada di Tingkat Kabupaten/Kota yang diselenggarakan KPU Kota Tarakan pada 16 September 2013
5. Bukti P-5.1 Fotokopi Penerimaan Laporan Model A-1 KWK Nomor 06/PemiluKada/IX/2013 pelapor atas nama Tigor Nainggolan
6. Bukti P-5.2 Fotokopi Foto Pencoblosan Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan

Tahun 2013 di dalam bilik suara.

- |    |              |   |
|----|--------------|---|
| 7  | Bukti P-6.1  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lukas Thomas                |
| 9  | Bukti P-6.2  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Helda Hapernas Allo Sitandi |
| 10 | Bukti P-6.3  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surahman Aryanto            |
| 11 | Bukti P-6.4  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lobo Rarungan               |
| 12 | Bukti P-6.5  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli                       |
| 13 | Bukti P-6.6  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdurahman S                |
| 14 | Bukti P-6.7  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamarudin                   |
| 15 | Bukti P-6.8  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Noersenah                   |
| 16 | Bukti P-6.9  | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah                      |
| 17 | Bukti P-6.10 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yasdiana                    |
| 18 | Bukti P-6.11 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norma                       |
| 19 | Bukti P-6.12 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsan, AM.                 |
| 20 | Bukti P-6.13 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief, A.P         |
| 21 | Bukti P-6.14 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Suyono                  |
| 22 | Bukti P-6.15 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jerbiden Nahampun           |
| 23 | Bukti P-6.16 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yanto A.S                   |
| 24 | Bukti P-6.17 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jefri Loboran               |
| 25 | Bukti P-6.18 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurkhamid                   |
| 26 | Bukti P-6.19 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Junaidi                     |
| 27 | Bukti P-6.20 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fathan                      |
| 28 | Bukti P-6.21 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mukhlis                     |
| 29 | Bukti P-6.22 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ajjis                       |
| 30 | Bukti P-6.23 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Diah Primasari              |
| 31 | Bukti P-6.24 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Alfian                      |
| 32 | Bukti P-6.25 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Sodik              |
| 33 | Bukti P-6.26 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mardianto                   |
| 34 | Bukti P-6.27 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Aziz                  |
| 35 | Bukti P-6.28 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Jamal Ka'ba              |
| 36 | Bukti P-6.29 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Asnawati                    |
| 37 | Bukti P-6.30 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Purwanto                |
| 38 | Bukti P-6.31 | Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Pramono                     |

39	Bukti P-6.32	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Zainudin. A.M
40	Bukti P-6.33	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Surasto
41	Bukti P-6.34	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdul Rahman
42	Bukti P-6.35	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ahmad Rauf
43	Bukti P-6.36	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Bambang Sugondo
44	Bukti P-6.37	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusdiansyah
45	Bukti P-6.38	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rosita
46	Bukti P-6.39	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusrin
47	Bukti P-6.40	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suradji
48	Bukti P-6.41	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Usmansyah
49	Bukti P-6.42	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Minarti
50	Bukti P-6.43	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hidayah
51	Bukti P-6.44	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Oni Suryani
52	Bukti P-6.45	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Harnida Dahlan
53	Bukti P-6.46	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Warda
54	Bukti P-6.47	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Samuel Samban
55	Bukti P-6.48	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Kamatin
56	Bukti P-6.49	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. M. Ahmad Assyekih
57	Bukti P-6.50	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Erni Nurhadiah
58	Bukti P-6.51	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Miranti Membala
59	Bukti P-6.52	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama H. Patahuddin Nasir
60	Bukti P-6.53	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Azlina Azis
61	Bukti P-7.1	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Suryansyah
62	Bukti P-7.2	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabransyah
63	Bukti P-7.3	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Masnah
64	Bukti P-7.4	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Firman
65	Bukti P-7.5	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syafaruddin
66	Bukti P-7.6	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Deno Sangkai
67	Bukti P-7.7	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yunus Tako
68	Bukti P-7.8	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Awal
69	Bukti P-8	Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum

- 70 Bukti P-9 Fotokopi Buku Panduan KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan 2013 oleh KPU Kota Tarakan.
- 71 Bukti P-10 Surat Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013
- 72 Bukti P-10.1 Fotokopi Kliping Koran Kaltara Pos, tanggal 16 September 2013
- 73 Bukti P-10.2 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief AP
- 74 Bukti P-10.3 Fotokopi Surat pernyataan atas nama Syahrul
- 75 Bukti P-10.4 Fotokopi Buku Panduan Pengadaan Barang/Jasa dan Pendistribusian Barang Logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum
- 76 Bukti P-11.1 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yasdiana
- 77 Bukti P-11.2 Fotokopi Surat Pernyataan nama Yuliani
- 78 Bukti P-11.3 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasan Basri
- 79 Bukti P-11.4 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kartina
- 80 Bukti P-11.5 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arfan
- 81 Bukti P-11.6 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muli
- 82 Bukti P-11.7 Fotokopi Surat Pernyataan nama Suhasni
- 83 Bukti P-11.8 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muhammad Arief, AP.
- 84 Bukti P-11.9 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arbaya
- 85 Bukti P-11.10 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Irma Fitriana
- 86 Bukti P-11.11 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norsenah
- 87 Bukti P-11.12 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Jumriah
- 88 Bukti P-11.13 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kahardila
- 89 Bukti P-11.14 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Muslimin
- 90 Bukti P-11.15 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lista Ekawati
- 91 Bukti P-11.16 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hery Isriadi
- 92 Bukti P-11.17 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Lilis Suryani
- 93 Bukti P-11.18 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Kamarudin
- 94 Bukti P-11.19 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Anisyah
- 95 Bukti P-11.20 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Titin Suriani
- 96 Bukti P-11.21 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Syahrani

97	Bukti P-11.22	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Feni Andriani
98	Bukti P-11.23	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Baharuddin
99	Bukti P-11.24	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Atika Suri
100	Bukti P-11.25	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hamsan. AM
101	Bukti P-11.26	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sugeng Sulistio, SE
102	Bukti P-11.27	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dewi Anggina Kirana
103	Bukti P-11.28	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasnah
104	Bukti P-11.29	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman A
105	Bukti P-11.30	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sudirman B
106	Bukti P-11.31	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ibrahim
107	Bukti P-11.32	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rusli
108	Bukti P-11.33	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nur Alia
109	Bukti P-11.34	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rismawati
110	Bukti P-11.35	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Edy Tebba
111	Bukti P-11.36	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sabariah
112	Bukti P-11.37	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ema Rahmawati
113	Bukti P-11.38	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Mila karmila
114	Bukti P-11.39	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Ramlah
115	Bukti P-11.40	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Fitriana
116	Bukti P-11.41	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Arifin Sabbbara
117	Bukti P-11.42	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Heryani
118	Bukti P-11.43	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rahman
119	Bukti P-11.44	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Parida
120	Bukti P-11.45	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Eko Wahyono
121	Bukti P-11.46	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Norma
122	Bukti P-11.47	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Herwansyah
123	Bukti P-11.48	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Faridah Kusumawati
124	Bukti P-11.49	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Indo Sakka
125	Bukti P-11.50	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Rizki Hidayat
126	Bukti P-11.51	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Abdurahman Samid
127	Bukti P-11.52	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nursiah
128	Bukti P-11.53	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Hasni
129	Bukti P-11.54	Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nanang Kasim

- 130 Bukti P-11.55 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Iqbal Dirgahayu Putra
- 131 Bukti P-11.56 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Dedy Muhammad Tabrani
- 132 Bukti P-11.57 Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Sapriansyah
- 133 Bukti P-12.1 Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan Adanya (*Money Politik*) Dalam Pembangian Zakat Idul Fitri Yang di Tunggangi Kampanye Terselubung Paslon Nomor Urut 6 SAH Melalui Amplop Mustahiq, Nomor 270/14/VIII/CATARTENG, tanggal 16 Agustus 2013
- 134 Bukti P-12.2 Fotokopi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kegiatan Operasional dan Keuangan Tahun Anggaran 2011 s.d 2012 Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Tarakan, Nomor Urut 700/LHP-01/RIKSUS/TIM-INSP/2013, tanggal 27 Juni 2013
- 135 Bukti P-12.3 Fotokopi Surat Keputusan Walikota Tarakan Nomor 451.49/HK-VIII/754/2009 tentang Pengesahan Kepengurusan Badan Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah (Basis) Kota Tarakan Periode 2009-2012, tanggal 31 Agustus 2009
- 136 Bukti P-12.4 Fotokopi foto
- 137 Bukti P-12.5 Fotokopi Klipping Koran Harian Kaltara Pos "Sebarkan Kartu Ucapan Lebaran *Money Politic?*, Panwaslu: Jika Terbukti Bisa digagalkan jadi kandidat Pilwali " tanggal 16 Agustus 2013
- 138 Bukti P-12.6 Fotokopi Klipping Koran Harian Kaltara Pos "Kasus 'Kartu Lebaran' Akan Dilaporkan Ke Panwaslu, Walikota: Bantuan Umat Jangan diBoncengi Politik" tanggal 15 Agustus 2013
- 139 Bukti P-12.7 Fotokopi Klipping Harian Kaltara Pos "Ada Kartu Ucapan Lebaran Calon Walikota Di Dana Zakat"
- 140 Bukti P-13 Fotokopi Potensi Suara Bermasalah "Siluman" Dari Kesalahan Dalam Rekapitulasi Dari Tingkat KPPS, PPS Hingga PPK Kota Tarakan (Bukti fisik tidak ada)
- 141 Bukti P-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Juata

- Laut (sesuai Form D.1) Kecamatan Tarakan
- 142 Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Juata Kerikil (sesuai Form D.1) Kecamatan Tarakan Utara, Juata Kerikil (sesuai C.1)
- 143 Bukti P-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form D.1 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat
- 144 Bukti P-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Tarakan Barat
- 145 Bukti P-18 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Anyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat
- 146 Bukti P-19 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Balik, Kecamatan Tarakan Barat
- 147 Bukti P-20 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form C.1 Kelurahan Karang Harapan, Kecamatan Tarakan Barat
- 148 Bukti P-21 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form D.1 Kecamatan Tarakan Barat, Rekap PPK Tarakan Tengah
- 149 Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form D.1 Kecamatan Tarakan Tengah
- 150 Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat Kelurahan Sesuai Form D.1 Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur
- 151 Bukti P-24 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai Form C.1) Kelurahan Gunung Lingkas, Kecamatan Tarakan Timur
- 152 Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai Form C.1) Kelurahan Kampung Empat, Kecamatan Tarakan Timur
- 153 Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Tingkat KPPS (sesuai Form C.1) Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan

## Timur

Selain itu, Pemohon mengajukan 21 (dua puluh satu) orang saksi telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 7 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Lukas Thomas**

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 11, Kelurahan Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- TPS dibuka dari pukul 7-12 ;
- Semua saksi pasangan calon hadir pada pemungutan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Di TPS 11, DPT 562 pemilih, yang menggunakan hak pilih 345 pemilih, suara tidak sah 62 karena terjadinya coblos tembus dari Nomor Urut 4 tembus ke Nomor Urut 7, Nomor Urut 5 tembus tembus kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 6 tembus kepada Nomor Urut 9.

**2. Minarti**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 6, Kelurahan Karang Anyar Pantai;
- Semua saksi Pasangan Calon hadir pada pemungutan suara kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi pada hari H memberikan penjelasan kepada pemilih tentang cara pencoblosan surat suara jangan sampai keluar dari kotak kandidat. Ada 70 surat suara yang tidak sah disebabkan pencoblosan yang tembus dari Nomor Urut 4 kepada Nomor Urut 7, Nomor Urut 5 kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 6 kepada Nomor Urut 9 dan pencoblosan kepada semua pasangan calon;
- Tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon, semua menandatangani berita acara rekapitulasi kecuali saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2.

**3. Abdul Aziz**

- Saksi sebagai Ketua RT merangkap sebagai anggota KPPS di Kelurahan Sebengkok TPS 4;
- Di TPS 4, DPT 448, yang menggunakan hak pilih 219, yang tidak memilih 241, suara tidak sah 26 karena coblos tembus.

**4. Norsenah**

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 5, Kelurahan Selumit Pantai;

- Saksi sejak dilantik menjadi Ketua KPPS beserta anggota tidak pernah menerima SK;
- Saksi telah disumpah sebagai PPS.

#### **5. H. Jamal Ka'ba**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 5, Kelurahan Selumit, Tarakan Tengah;
- DPT 486, suara tidak sah 33 karena coblos tembus;
- Saksi Pasangan calon setuju dengan surat surat suara sah;
- Saksi pasangan calon hadir dan menandatangani Formulir C-1.

#### **6. Patahuddin**

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 05, Kelurahan Lingkas Ujung, Kecamatan Tarakan Timur, Kotamadya Tarakan;
- Ada 40 surat suara tidak sah karena coblos tembus dan coblos di luar kotak pasangan calon;

#### **7. Ahmad Rauf**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 6;
- Di TPS 6, DPT 414, yang memilih 351, suara sah 351, suara tidak sah 63 disebabkan coblos tembus;
- Pada waktu pembukaan pencoblosan, tidak ada penjelasan tentang cara pencoblosan.

#### **8. Lobo Rarangan**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 8, Kelurahan Kampung Enam, Kecamatan Tarakan Timur;
- Ada suara tidak sah 75 karena coblos tembus dari Nomor Urut 4 kepada Nomor Urut 7, Nomor Urut 7 kepada Nomor Urut 4, Nomor Urut 5 kepada Nomor Urut 8, Nomor Urut 8 kepada Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 6 kepada Nomor Urut 9.

#### **9. Pramono**

- Saksi sebagai anggota KPPS, di TPS 08, Kelurahan Mamburungan, Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan;
- Ada surat suara tidak sah 84 karena coblos tembus.

#### **10. Nurkhamid**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 10;
- Ada surat suara tidak sah 79 karena suara suara tidak dicoblos, coblos tembus.

**11. Miranti Membela**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 08, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Tarakan Barat;
- Ada surat suara tidak sah 76 disebabkan coblos tembus, tidak dicoblos dan dua kali pencoblosan.

**12. Nur Azlina Azis**

- Saksi sebagai anggota KPPS di TPS 02, Kelurahan Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur;
- Saksi telah mengikuti Bimtek di Kecamatan;
- Di TPS 2, DPT 541, suara tidak sah 113 yang mana 35 surat suara coblos tembus, yang menggunakan hak pilih 428, suara sah 315;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi;

**13. Deno Sangkai**

- Saksi sebagai masyarakat biasa;
- Tanggal 10 September 2013, saksi memilih di TPS 3, Kelurahan Juata Kerikil;
- Saksi sebagai masyarakat biasa tidak pernah mendapat sosialisasi dari penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, Ketua KPPS;
- Pada saat diberikan surat suara tidak dalam keadaan dibuka.

**14. Erni Nurhadiyah**

- Saksi sebagai Ketua KPPS di TPS 05, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek 2 kali yang diadakan di KPU, dan di kecamatan;
- Surat suara tidak sah 41 karena coblos tembus;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

**15. Hamsan AM**

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 15, Kelurahan Selumit Pantai, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan;
- Saksi mengikuti Bimtek 2 kali yang diadakan di KPU, dan di kecamatan;
- Suara tidak sah 44, karena coblos tembus dan rusak;
- Semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi sejak dilantik dan disumpah sebagai Ketua KPPS tidak pernah mendapatkan SK.

**16. Sujoko**

- Saksi sebagai masyarakat biasa;
- Selama Pemilu 2013 di Tarakan, masyarakat tidak pernah mendapatkan sosialisasi tentang tata cara pencoblosan atau melipat surat suara.

**17. Nasruddin**

- Saksi sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 4, bidang pengerahan masyarakat tingkat kota;
- Tanggal 8 September 2013, tim saksi mengundang KPU dalam rangka pembekalan kepada saksi dan beberapa anggota tim sukses lainnya yang dihadiri ± 300 orang tetapi pada saat pembekalan tersebut KPU tidak membawa alat peraga.

**18. Suradji**

- Saksi sebagai Ketua PPS, Kelurahan Kampung Empat, Tarakan Timur;
- Di kelurahan saksi, tidak ada sosialisasi pencoblosan namun Bimtek dilakukan kepada KPPS;
- Ada surat edaran KPU, bahwa pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPS atau DPT dapat memilih dengan menunjukkan KTP dan KK;
- Di kelurahan saksi, tidak ada Formulir C-8 dan hanya dicabut dalam buku catatan biasa;
- DPT 2.580, yang memilih 2.056, suara sah 1.882, yang tidak sah 255.

**19. Yasdiana**

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 01, Kelurahan Selumit Pantai;
- Saksi sejak dilantik sampai menjadi KPPS tidak pernah diberikan SK;
- Surat suara tidak sah 78.

**20. Ramlah**

- Saksi sebagai Ketua KPPS, TPS 21, Kelurahan Selumit Pantai;
- Surat suara tidak sah 55 karena coblos tembus.

**21. H. Bismark**

- Saksi menyaksikan penghitungan suara di TPS 1, Kelurahan suara di TPS 1, Kelurahan Sebengkong yang berlokasi di gudang Pelabuhan SDF, di mana KPPS tidak menghitung terlebih dahulu kertas suara yang ada dalam kotak suara untuk dicocokkan dengan jumlah pemilih yang telah mencoblos. Petugas KPPS langsung menuangkan kertas hasil coblosan ke atas meja

dan memperlihatkan kepada masyarakat yang menyaksikan kepada masyarakat yang menyaksikan pencoblosan di TPS 1 Sebengkok;

- Tidak ada protes dari saksi pasangan calon.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 3 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 4 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

Bahwa termohon menolak secara tegas dan menyatakan tidak benar dalil-dalil permohonan Pemohon sebagaimana yang dikemukakan dalam pokok-pokok permohonan Pemohon angka IV.

**Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Hilangnya Suara Pemohon Akibat Coblos Simetris.**

Bahwa KPU Kota Tarakan mengadakan surat suara berdasarkan spesifikasi teknis sesuai Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu yang diubah dengan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010. Di mana pada pasal 7 ayat (1) disebutkan “ Spesifikasi teknis surat suara Pemilu dibuat dengan ketentuan:

- a. Jenis Kertas : HVS 80 gram
- b. Bentuk : memanjang horizontal atau vertical
- c. Foto pasangan calon : berwarna
- d. Warna kertas : putih (minimal 90%); dan
- e. Cetak : satu muka dan atau dua, dengan hasil cetak berkualitas baik

Dalam ayat (5) disebutkan “ Bentuk surat suara memanjang vertikal untuk surat suara dengan pasangan calon lebih dari 5 (lima) pasangan, cetak dua muka.

Dalam semua peraturan KPU tidak ada yang menyebutkan aturan pelipatan secara khusus, KPU Kota Tarakan sudah menyampaikan kepada seluruh pasangan calon, mengenai bentuk dan model surat suara sebelum dan pada acara penetapan nomor urut pasangan calon. KPU Tarakan mendesain pelipatan dengan prinsip:

- a. Gambar semua pasangan calon tidak terlihat setelah surat suara dilipat, sehingga setelah dilipat kembali sesuai pencoblosan, gambar pasangan calon dan hasil pencoblosan tidak terlihat

- b. Pada saat surat suara terlipat sempurna, sampul dua muka tetap terlihat secara jelas

Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada PPK, PPS dan KPPS. Bimbingan Teknis tentang Tata Cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS kepada Ketua KPPS telah dilakukan oleh KPU Tarakan kepada seluruh Ketua KPPS se-Kota Tarakan pada hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013 di halaman kantor KPU Kota Tarakan.

Bimbingan teknis kepada seluruh anggota KPPS telah dilakukan oleh PPK, PPS dan atau Ketua KPPS di masing-masing wilayah dengan realisasi pelaksanaan sebagai berikut:

- a. Tarakan Tengah : dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus, untuk wilayah Kelurahan Kampung I/Skip, Kelurahan Selumit dan Kelurahan Selumit Pantai. Kemudian untuk Kelurahan Sebengkok dan Pamusian dilaksanakan pada tanggal 1 September 2013, masing-masing di Kantor Kelurahan setempat.
- b. Tarakan Timur :Seluruh Kelurahan dilaksanakan pada tanggal 1 September bertempat di Aula SMP Negeri 3.
- c. Tarakan Barat : dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2013 untuk wilayah Kelurahan Karang Harapan bertempat di Kantor Kelurahan Karang Harapan, untuk Kelurahan Karang Rejo dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus dan 7 September 2013 bertempat di Kantor Kelurahan Karang Rejo,, serta tanggal 1 September 2013 untuk Kelurahan Karang Balik, Kelurahan Karang Anyar Pantai dan Kelurahan Karang Anyar bertempat di Aula Kelurahan Karang Balik.
- d. Tarakan Utara : dilaksanakan pada tanggal 1 September bertempat di Aula Kecamatan Tarakan Utara.

Bahwa Materi utama Bimtek yang disampaikan adalah Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS.

Kaitannya dengan penjelasan kepada pemilih, dalam Pasal 26 ayat (3) PKPU Nomor 72 tahun 2009, setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Ketua KPPS memberi penjelasan kepada pemilih mengenai : a. tujuan pemberian suara, b. pemeriksaan surat suara oleh pemilih

di bilik pemberian suara c. pemilih pada waktu memberikan suara dalam keadaan menghadap ke meja Ketua KPPS dan saksi Paslon d. cara memberikan suara yang benar pada surat suara e. kesempatan penggantian surat suara bagi yang menerima surat suara rusak atau surat suara yang keliru dicoblos hanya sebanyak satu kali dan pemeriksaannya dilakukan oleh pemilih di hadapan ketua KPPS f. sah atau tidak sah pada surat suara dan g. pemberian tanda khusus/tinta pada jari-jari tangan pemilih setelah pemilih memberikan suara. Ayat (4) Penjelasan ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dilakukan 1(satu) kali.

Bahwaberdasarkan hal tersebut perlu digarisbawahi bahwa penjelasan tatacara pemungutan suara oleh ketua KPPS kepada pemilih hanya dilakukan sekali saja, pada saat awal pelaksanaan pemungutan suara.

Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Tarakan, langkah konkrit yang telah dilakukan antara lain:

a. Pembentukan Tim Sosialisasi (SK terlampir)

KPU Kota Tarakan telah menetapkan team sosialisasi Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 dengan surat keputusan Nomor 096/Kpts/KPU-Kota-021.436188/2013 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala DaerahProvinsi Kalimantan Timur tahun 2013

b. Penyusunan rencana sasaran sosialisasi

Sasaran sosialisasi yang ditetapkan oleh KPU Kota Tarakan adalah:

1. Persatuan istri tentara (Persiti)
2. Persatuan istri Polisi
3. Tokoh masyarakat di seluruh Kecamatan di Kota Tarakan (Kecamatan Tarakan Barat, tarakan Timur, Tarakan Tengah dan tarakan Utara)
4. Lembaga Pemasyarakatan
5. Ibu-ibu Pengajian
6. LSM
7. Guru
8. Pemilih Pemula (SMA dan Perguruan Tinggi)

c. Pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah Kota Tarakan

Sosialisasi sudah dilakukan oleh KPU Kota Tarakan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan (*daftar hadir dan foto kegiatan terlampir*).

#### Realisasi Sosialisasi Kepada Pemilih Pemula

No.	Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta Hadir
1	14-05-13	SMK Paguntaka	Siswa dan Guru	82
2	22-05-13	SMKN I Tarakan	Siswa dan Guru	94
3	23-05-13	MA Al-Khairaat	Siswa dan Guru	44
4	24-05-13	SMA Frater	Siswa dan Guru	56
5	24-05-13	SMA Negeri 3	Siswa dan Guru	59
6	29-05-13	SMA Muhammadiyah	Siswa dan Guru	62
7	01-06-13	SMA Patra Darma	Siswa dan Guru	63
8	12-06-13	SMA Negeri 2	Siswa dan Guru	104
9	17-06-13	MAN Tarakan	Siswa dan Guru	92
10	19-06-13	SMK Mamburungan	Siswa dan Guru	22
11	21-06-13	SMA Mulawarman	Siswa dan Guru	55
12	22-06-13	SMK Nusantara	Siswa dan Guru	28

#### Realisasi Sosialisasi Kepada Masyarakat Umum

No.	Tanggal	Tempat	Peserta	Jumlah Peserta Hadir
1	21-08-13	Ruang Pertemuan Yonif 613	Ibu-ibu Persit Yonif	159
2	21-08-13	Lapas Kota Tarakan	Napi	127
3	22-08-13	Ruang Pertemuan Bayangkari	Ibu-ibu Bayangkari	37
4	22-08-13	Ruang Pertemuan Kodim	Persit Kodim Tarakan	43
5	27-08-13	Aula Kecamatan Tarakan Utara	Tokoh Masyarakat Tarakan Utara	55
6	28-08-13	Aula Kecamatan Tarakan Barat	Tokoh Masyarakat Tarakan Barat	75
7	29-08-13	Aula Kecamatan Tarakan Tengah	Tokoh Masyarakat Tarakan Tengah	97
8	30-08-13	Aula Kecamatan Tarakan Timur	Tokoh Masyarakat Tarakan Timur	54
9	05-09-13	Aula Lanal	Anggota Jalasenastris	66
10	06-09-13	Posyandu Dahlia Kp 1	Ibu-ibu Posyandu dan Masyarakat Kp 1	96
11	07-09-13	Pasar Gusher	Pedagang dan Pembeli di Pasar Gusher	100
12	08-09-13	Pasar Tenguyun	Pedagang dan Pembeli di Pasar Tenguyun	75
13	30-08-13	Kelurahan Karang Balik	Penyelenggara Pemilu dan Tokoh Masyarakat di Tarakan Barat	70

Bahwa selain melaksanakan sosialisasi secara mandiri, KPU Kota Tarakan juga telah melakukan sosialisasi melalui beberapa media, antara lain melalui

Dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Tarakan, televisi lokal Tarakan (TTv), maupun melalui media cetak Radar Tarakan. KPU Kota Tarakan juga berperan aktif menjadi narasumber pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Desk Pilkada. Selain sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Tarakan juga beberapa kali menjadi nara sumber untuk Bimtek terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan hasil pemungutan suara, dapat dilihat adanya peningkatan partisipasi pemilih dibandingkan dengan pemilukada tahun 2008 yang lalu, hal ini dapat dilihat dari table sebagai berikut ;

No.	Pemilu	DPT	Memilih	TidakMemilih	% Memilih	%Tidak Memilih
1	Pilwali 2008	121,509	79,532	41,977	<b>65.45</b>	34.55
2	Pilwali 2013	133,213	95,042	38,171	<b>71.35</b>	28.65

Dari tabel tersebut terlihat peningkatan partisipasi pemilih yang sangat signifikan dari **65.45 %** pada Pemilukada Kota Tarakan tahun 2008, menjadi **71.35 %** pada Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013. Hal tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi Pemilukada di Kota Tarakan Tahun 2013 telah dilaksanakan dengan baik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

- a. KPU Kota Tarakan sudah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada semua tingkatan penyelenggara pemilu
- b. KPU Kota Tarakan sudah melakukan sosialisasi secara komprehensif kepada seluruh perwakilan elemen masyarakat

Bahwa terkait dengan permintaan penghitungan dan atau pemungutan suara ulang yang diajukan pemohon, maka berdasarkan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS, hal tersebut tidak mungkin dilakukan karena dalam Pasal 47 disebutkan bahwa penghitungan ulang surat

suara di TPS dilakukan apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan terbukti terdapat satu atau lebih penyimpangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

- a. Penghitungan suara dilakukan secara tertutup
- b. Penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang mendapat penerangan cahaya
- c. Saksi pasangan calon, Panwaslu, pemantau dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara
- d. Penghitungan suara dilakukan di tempat lain, di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan
- e. Terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Bahwa menurut hemat Termohon, tidak ada satupun penyimpangan sebagaimana dimaksud di atas dilakukan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon untuk dilakukan Pemilu ulang adalah tidak berdasar hukum karenanya permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

**Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Penyelenggara Pemilu Tanpa Mandat Sah.**

Bahwa menurut Termohon Semua penyelenggara pemilihan umum di tingkat KPPS di seluruh wilayah kota Tarakan bekerja berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Khusus PPS di Kelurahan Selumit Pantai mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, dengan Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tanggal 13 Agustus 2013. Surat keputusan dilakukan secara kolektif, seluruh KPPS dalam satu kelurahan dimuat dalam satu Surat Keputusan (SK). Bahwa perlu kami tegaskan juga, semua penyelenggara pemilu di tingkat TPS (KPPS dan Linmas) semuanya telah menerima honor (bukti terlampir).

Bahwa dengan demikian jelas alasan Permohon tentang Penyelenggara Pemilu tanpa Mandat yang sah dan tidak menerima honor haruslah ditolak atau dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

### **Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Politik Uang**

Bahwa pada saat sebelum, selama maupun sesudah pelaksanaan pemungutan suara tidak ada satupun laporan tertulis ataupun tembusan dari Panwaslu Kota Tarakan kepada KPU Kota Tarakan mengenai adanya dugaan praktik politik uang, Bahwa oleh karena itu alasan permohonan pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan.

### **Tanggapan atas alasan Pemohon tentang Kisruh DPT**

Bahwa DPT Pemilukada Kota Tarakan pada awalnya adalah sebesar 132.807 pemilih hal tersebut sesuai dengan hasil rapat penetapan DPT pada tanggal 28 Juli 2013 di Ruang Rapat KPU Kota Tarakan.

Bahwa untuk mengakomodasi masyarakat Kota Tarakan yang memenuhi syarat sebagai Pemilih namun belum terdaftar dalam DPT, maka pada tanggal 30 Agustus di Ball Room Hotel Monaco, dilakukan rapat penetapan perubahan DPT yang didasarkan pada rekomendasi Panwaslu Kota Tarakan nomor 05/Rek./PANWASLU-TRK/VIII/2013 tanggal 24 Agustus 2013, dengan mengundang Panwaslu Kota Tarakan dan semua pasangan calon (undangan dan presensi terlampir). Berdasarkan rapat pleno tersebut DPT ditetapkan menjadi 133.213 pemilih, sehingga DPT yang digunakan untuk pemungutan suara Pemilukada di Kota Tarakan tanggal 10 September 2013 adalah DPT yang terbaru.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 41 ayat (2) Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan dan/atau disahkan oleh PPS dan dibubuhi cap PPS, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat diadakan **perubahan dan/ atau perbaikan hanya 1 (satu) kali**, dengan ketentuan:

- a. dilakukan dalam rapat pleno KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan bukti tertulis yang memuat tentang nama, alamat, pekerjaan, tempat tanggal lahir, serta identitas lain pemilih dan disampaikan secara tertulis oleh tim kampanye pasangan calon yang **direkomendasikan oleh** Panwaslu Provinsi atau **Panwaslu Kabupaten/Kota**

b. secara teknis yuridis tidak mengganggu proses pengadaan dan pendistribusian surat suara, formulir-formulir, dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

Bahwa berdasarkan peraturan tersebut DPT tidak dibenarkan berubah setiap saat, sehingga sampai dengan hari pemungutan suara memungkinkan adanya warga meninggal yang masih tercantum dalam DPT. Dalam hal adanya warga yang tercantum dalam DPT yang meninggal, maka warga tersebut tidak diberikan undangan C6.

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS pada pasal 3 ayat (5) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai pukul 07.00 dan berakhir pukul 13.00 waktu setempat, kemudian dalam Pasal 33 ayat (1) pada pukul 13.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih terdaftar yang telah hadir di TPS menunggu giliran untuk memberikan suara serta anggota KPPS, saksi pasangan calon, serta pemilih dari TPS lain.

Bahwa dalam pelaksanaan pemungutan suara, KPU Kota Tarakan menyiapkan masing-masing 3 bilik suara di setiap TPS, sehingga dengan waktu yang ada sangat cukup bagi semua pemilih yang ada dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya. Jika satu pemilih dalam menggunakan hak pilihnya memerlukan waktu 1 menit, maka dengan waktu efektif 7 jam, pemilih yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak  $60 \text{ menit} \times 1 \text{ pemilih/menit-bilik} \times 7 \text{ jam} \times 3 \text{ bilik} = 1.260$  pemilih. Artinya jika semua pemilih yang tercantum dalam DPT menggunakan hak suaranya, **waktunya sangat cukup**.

### **Tanggapan atas alasan Permohonan Pemohon tentang Penggelembungan Suara dan Suara Siluman**

Bahwa Pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK sampai di tingkat KPU dilaksanakan sesuai jadwal dan dihadiri saksi dan pengawas pemilu pada tiap tingkatannya. Dalam tatacara penghitungan suara, diberi kesempatan kepada saksi untuk mengajukan keberatan jika adaketidaksesuaian,

Bahwa sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 72 Tahun 2009 dan perubahannya Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di TPS pasal 41 ayat (4) Dalam hal keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon, KPPS seketika itu mengadakan pembedulan. Kemudian dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh PPK, KPU Kabupaten Kota dan KPU Provinsi, serta Penetapan Calon terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan, pasal 13 ayat (4) Panwaslu Kecamatan wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK, dan ayat (5) Saksi dapat menyampaikan laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah kepada PPK Serta ayat (6) PPK wajib langsung menindaklanjuti laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) pada hari pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, seharusnya kesempatan bagi saksi untuk segera menyampaikan kepada Ketua KPPS, PPS maupun ketua PPK jika ada ketidaksesuaian data di masing-masing tingkatan penghitungan dan rekapitulasi suara. Bahwa perlu ditegaskan selama pelaksanaan penghitungan dan rekapitulasi mulai tingkat TPS, PPS, PPK maupun KPU Kota Tarakan tidak ada satupun keberatan yang disampaikan oleh saksi mengenai ketidaksesuaian data.

Bahwa oleh karena sampai pada rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tidak ada satupun pihak –pihak yang berkepentingan melakukan keberatan maka rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara tersebut adalah sah menurut hukum.

Berdasarkan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat KPU Kota Tarakan yang dilaksanakan pada tanggal 16 September

Tahun 2013, diperoleh hasil penghitungan suara sebagaimana termuat dalam formulir model DB1 (Catatan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepala daerah dan wakil kepala daerah tingkat kabupaten/kota) dengan jumlah **surat suara yang terpakai sebanyak 95.042**, jumlahnya sama dengan yang tercantum dalam **jumlah suara sah dan tidak sah** pada formulir model lampiran DB1 (Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil daerah tingkat kabupaten/kota).

**CATATAN PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN  
SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA  
DAERAH KOTA TARAKAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

N O.	URAIAN	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR/ DIPINDAH KAN	
		KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA		
1	2	3	4	5	6	7	
<b>A. Data Pemilih</b>							
1	Jumlah pemilih dalam Salinan Daftar Pemilih Tetap (DPT) (A.2+A.3)	Laki-laki	14.706	22.534	24.183	7.750	69.173
		Perempuan	13.710	21.070	22.225	7.035	64.040
		<b>Jumlah</b>	<b>28.416</b>	<b>43.604</b>	<b>46.408</b>	<b>14.785</b>	<b>133.213</b>
2	Jumlah pemilih dalam Salinan DPT yang menggunakan hak pilih	Laki-laki	10.497	14.675	16.918	5.164	47.254
		Perempuan	10.492	14.746	15.371	5.089	45.698
		<b>Jumlah</b>	<b>20.989</b>	<b>29.421</b>	<b>32.289</b>	<b>10.253</b>	<b>92.952</b>
3	Jumlah Pemilih dalam Salinan DPT yang tidak menggunakan hak pilih	Laki-laki	4.209	7.859	7.265	2.586	21.919
		Perempuan	3.218	6.324	6.854	1.946	18.342
		<b>Jumlah</b>	<b>7.427</b>	<b>14.183</b>	<b>14.119</b>	<b>4.532</b>	<b>40.261</b>
4	Jumlah Pemilih dari TPS lain.	<b>442</b>	<b>963</b>	<b>512</b>	<b>173</b>	<b>2.090</b>	

TANDA TANGAN ANGGOTA KPU KOTA TARAKAN								
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....				
TANDA TANGAN SAKSI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH								
1.....	2.....	3.....	4.....	5.....	6.....	7.....	8.....	9.....

B. Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara						
1.	Surat suara yang diterima (termasuk cadangan)	29.175	44.680	47.542	15.131	<b>136.528</b>

2.	Surat suara yang terpakai.	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042
3.	Surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos	5	273	73	144	495
4.	Surat suara yang tidak terpakai	7.739	14.023	14.668	4.561	40.991

NO.	URAIAN	KECAMATAN				JUMLAH AKHIR/ DIPINDAHKAN
		KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA	
<b>C. Klarifikasi Surat Suara yang terpakai, berisi suara sah dan tidak sah dan jumlah TPS/PPS/PPK</b>						
1.	Surat suara sah untuk seluruh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.	18.270	26.324	28.389	8.658	81.641
2.	Surat suara tidak sah	3.161	4.060	4.412	1.768	13.401
3.	Surat suara sah dan tidak sah	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042
4.	Jumlah TPS	60	83	89	29	261
5.	Jumlah PPS	7	5	5	3	20
6.	Jumlah PPK	1	1	1	1	4

KPU KOTA TARAKAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Syafruddin, SH, M.Hum	Ketua	1
1	Ahmad, S.Pi	Anggota	2
3	Drs. Hendi Suhendi, MT	Anggota	3
4	Teguh Dwi Subagyo, S.Hut	Anggota	4
5	M. Nasir	Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
1.		Rabshody Roestam, SH dan Asril. B, SH	
2.		H. Tamrin. AD dan Drs, H. Muhammad Anas	
3.		Drs. HM. Masdar Zemy, M.Si dan HM. Ridho Asnawi	
4.		Drs. H. Ibrahim, M.AP dan H. Ince A. Rifai, SH, MH	
5.		Suhardjo dan H. Yancong, S.Pi	
6.		Ir. Sofian Raga, M.Si dan H. K. Arief Hidayat, SE, M.Si	
7.		HM. Yusuf Ramlan, SH, MH dan Supa'ad Hadianto, SE	
8.		Ir. H. Suparlan, MT dan H. Jumain, S.Pi	
9.		Sabirin Sanyong dan Kaujan	

**REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA  
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH  
KOTA TARAKAN TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO.	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH				JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
		KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Rabshody Roestam, SH dan Asril. B, SH	491	309	631	221	1.652
2.	H. Tamrin. AD Dan Drs, H. Muhammad Anas	532	1.027	467	77	2.103
3.	Drs. HM. Masdar Zemy, M.Si dan HM. Ridho Asnawi	329	779	590	106	1.804
4.	Drs. H. Ibrahim, M.AP dan H. Ince A. Rifai, SH, MH	3.282	5.678	4.493	1.788	15.241
5.	Suhardjo dan H. Yancong, S.Pi	2.238	2.431	5.156	1.470	11.295
6.	Ir. Sofian Raga, M.Si dan H. K. Arief Hidayat, SE, M.Si	5.384	10.300	9.871	2.113	27.668
7.	HM. Yusuf Ramlan, SH, MH dan Supa'ad Hadianto, SE	4.098	3.151	5.048	1.826	14.123
8.	Ir. H. Suparlan, MT dan H. Jumain, S.Pi	755	1.195	1.071	287	3.308
9.	Sabirin Sanyong dan Kaujan	1.161	1.454	1.062	770	4.447
<b>JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH UNTUK SELURUH PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH</b>						<b>81.641</b>

KOTA : TARAKAN

PROVINSI : KALIMANTAN TIMUR

A. Suara Sah

B. Suara Tidak Sah

	URAIAN	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
--	--------	-------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
1	SUARA TIDAK SAH	3.161	4.060	4.412	1.768	13.401

## C. Suara Sah dan Tidak Sah

	URAIAN	KECAMATAN TARAKAN TIMUR	KECAMATAN TARAKAN TENGAH	KECAMATAN TARAKAN BARAT	KECAMATAN TARAKAN UTARA	JUMLAH AKHIR/ PINDAHAN
1	2	3	4	5	6	7
1	JUMLAH SUARA SAH dan TIDAK SAH	21.431	30.384	32.801	10.426	95.042

## Catatan:

- Apabila terdapat kesalahan penulisan angka dalam kolom 3 s/d 7, dicoret angka yang salah, kemudian angka yang salah harus diparaf oleh Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- Apabila jumlah kecamatan lebih dari jumlah kolom, maka gunakan lembaran baru dengan mencantumkan jumlah pindahan.

KPU KOTA TARAKAN			
No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
2	Syafruddin, SH, M.Hum	Ketua	1
3	Ahmad, S.Pi	Anggota	2
4	Drs. Hendi Suhendi, MT	Anggota	3
5	Teguh Dwi Subagyo, S.Hut	Anggota	4
6	M. Nasir	Anggota	5

SAKSI PASANGAN CALON			
No	Nama	Nama Pasangan Calon	Tanda Tangan
2		Rabshody Roestam, SH dan Asril. B, SH	
2		H. Tamrin. AD dan Drs, H. Muhammad Anas	
3		s. HM. Masdar Zemy, M.S dan HM. Ridho Asnawi	
4		Drs. H. Ibrahim, M.AP dan H. Ince A. Rifai, SH, MH	
5		Suhardjo dan H. Yancong, S.Pi	
6		Ir. Sofian Raga, M.Si dan H.K.Arief Hidayat, S.E., M.Si	
7		HM. Yusuf Ramlan, S.H., M.H dan Supa'ad Hadianto, S.E	
8		Ir. H. Suparlan, M.T dan H. Jumain, S.Pi	
9		Sabirin Sanyong dan Kaujan	

Bahwa dengan demikian maka jelas apa yang yang dikatakan Pemohon tentang Penggelembungan Suara dan Suara Siluman adalah merupakan alasan yang tidak berdasar karenanya sangat beralasan untuk ditolak atau dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut maka nyatalah bahwa pelaksanaan perhitungan Surat Suara tidak terbukti adanya penggelembungan surat suara atau suara siluman sebagaimana dalil permohonan Pemohon karenanya alasan permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini dimohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Konstitusi Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, untuk memutuskan sebagai berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 16 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan tahun 2013.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T- 6 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi surat Nomor 12/PPK-04/021-436188/VIII/2013, perihal Undangan, tertanggal 28 Agustus 2013, dan Daftar Hadir Pelantikan dan Bimtek (Bimbingan Teknis) Ketua dan Anggota KPPS masing-masing wilayah kelurahan Kota Tarakan;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 096/Kpts/KPU-Kota-021.436188/2013 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2013;

Fotokopi surat permohonan sosialisasi Pemilukada Provinsi Kaltim dan Kota Tarakan, Daftar hadir Sosialisasi Pemilukada Provinsi Kaltim dan Kota Tarakan;

3. Bukti T-3 : Fotokopi surat permohonan peserta sosialisasi pemilih pemula di lingkungan sekolah, daftar hadir sosialisasi pemilih pemula;

4. Bukti T-4 : Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 063/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Ketua Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan dan pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Ketua KPPS dan Anggota KPPS Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan Bulan Agustus 2013;

5. Bukti T-5 : Fotokopi undangan penyusunan dan penetapan rekapitulasi (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Daftar Hadir penyusunan dan penetapan rekapitulasi (Daftar Pemilih Tetap) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Berita Acara Nomor 037/BA/VII/2013 tentang Penyusunan dan Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Per TPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013;

Fotokopi surat penyampaian rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap tanggal 30 Agustus 2013 kepada *stakeholder* dan masing-masing pasangan calon;

6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kota;

Fotokopi Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Kota tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan;

Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota.

Selain itu, Termohon mengajukan 14 (empat belas) saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Markadi

- Saksi sebagai Ketua PPS Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara;
- Saksi telah melakukan sosialisasi dan bimtek tanggal 27 Agustus 2013 yang dihadiri semua ketua dan anggota KPPS Juata Laut, Kecamatan Tarakan Utara, ditingkat PPS, PPK, dan tingkat KPU;
- Rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan tanggal 12 Agustus 2013 dari pukul 11 sampai 15;
- Di Kecamatan Tarakan Utara DPT 7.463, yang menggunakan hak pilih 5.147, suara sah 4.270, suara tidak sah 965;
- Tidak ada keberatan dalam berita acara rekapitulasi suara, semua saksi pasangan calon menandatangani berita acara rekapitulasi.

#### 2. Didik

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Utara;

- Rekalitulasi suara dilaksanakan tanggal 13 September 2013 dari pukul 14.00 sampai pukul 19.00. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 8 tidak hadir;
- Ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 9 tentang coblos simetris yang mana menurut mereka coblos simetris terjadi karena kurang sosialisasi. Formulir DA tidak ditandatangani saksi Pasangan calon Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, dan Nomor Urut 9;
- Saksi telah melakukan 2 kali sosialisasi;
- Tanggal 1 September 2013, KPU dan PPK telah melakukan sosialisasi kepada PPK, PPS dengan materi tentang cara mencoblos tanda gambar.

### **3. Izhar Sulaiman**

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 8, Kelurahan Karang Rejo;
- Rekapitulasi tingkat kelurahan dilaksanakan tanggal 11 September 2013 yang dihadiri hanya Pasangan Calon Nomor Urut 5 dan Nomor Urut 6;
- DPT 4.959, yang memilih 3.281, suara sah 2.978, suara tidak sah 380;
- Saksi pernah mengikuti bimtek tingkat KPU 1 kali, tanggal 25 Agustus 2013, tingkat PPK, 31 Agustus 2013;
- Saksi melakukan Bimtek terhadap Ketua PPS dan TPS untuk tingkat PPS sebanyak 2 kali, dan tingkat PPK sebanyak 1 kali.

### **4. Aulia Rahman**

- Saksi sebagai Ketua KPPS, di TPS 8;
- DPT 532, yang memilih 338, surat suara yang terpakai 342, surat suara sah 286, suara tidak sah 56;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek 3 kali yaitu 2 kali tingkat PPS dan 1 kali tingkat KPU;
- Pada saat pembukaan dan pengambilan sumpah saksi menyampaikan kepada peserta pemilih mengenai surat suara yang harus dibuka lebar-lebar, dan apabila ada surat suara dalam keadaan rusak, dapat diganti kembali.

### **5. Salman**

- Saksi sebagai Ketua PPS, Kelurahan Karanganyar Pantai;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek di tingkat PPK dan tingkat KPU;
- Untuk anggota-anggota KPPS dilakukan Bimtek sebanyak 2 kali;
- DPT 12.570, yang memilih 8.310, surat suara sah 7.427, surat suara tidak sah 123;

- Pada saat rekapitulasi tingkat kelurahan dihadiri oleh 3 saksi pasangan calon yaitu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6;
- Sepanjang pelaksanaan rekapitulasi tidak ada protes.

#### **6. Mukhlis, S.E., M.M**

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Barat;
- Saksi memberikan sosialisasi dan bimtek;
- Ada 89 TPS, di Tarakan Barat;
- DPT 46.408, yang memilih 32.289, suara sah 28.389, suara tidak sah 4.412, sisa suara tidak terpakai 14.648;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 13 September 2013. Yang dihadiri 3 orang saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7 yang bertahan sampai berakhirnya rekapitulasi suara;

#### **7. Juliansyah**

- Saksi sebagai Ketua PPS Selumit Pantai;
- Rekapitulasi PPS dilaksanakan pada tanggal 11 September 2013 dari pukul 11.00 sampai dengan pukul 19.00;
- DPT 12.136, yang memilih 7.911, suara sah 6.804, suara tidak sah 1.211;
- Selama proses rekapitulasi tidak ada protes dan keberatan;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9 menandatangani berita acara rekapitulasi;
- Saksi mendapat Bimtek 1 kali di KPU, 1 kali di PPK;
- Tanggal 29 Agustus 2013 dilaksanakan sosialisasi kepada masyarakat.
- Sudah ada SK Pengangkatan KPPS, yang menerima SK tersebut adalah orang-orang yang datang ke kelurahan. Bagi orang yang tidak datang ke kelurahan tidak menerima SK Pengangkatan KPPS tersebut.
- Anggota KPPS telah menerima honor berdasarkan SK Pengangkatan KPPS tersebut.

#### **8. Muhammad Saleh**

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Selumit;
- DPT 4.456, yang menggunakan hak pilih 3.301, suara sah 2.907, suara tidak sah 394;
- Rekapitulasi suara tanggal 11 September 2013;

- Sealama proses penghitungan suara, saksi tidak ada protes yang dihadiri 4 saksi pasangan calon yaitu Nomor Urut 4, Nomor Urut 6, Nomor Urut 7, Nomor Urut 9 dan menandatangani berita acara;
- Tidak ada keberatan.

#### **9. Sugiartono**

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pamusian;
- DPT 9.742, yang menggunakan hak pilih 6.000, suara sah 6.037, suara tidak sah 937;
- Rekapitulasi dilaksanakan tanggal 11 September 2013 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6, berita acara ditandatangani, tidak ada keberatan;
- Saksi pernah dibimtek di KPU, dan PPK;
- Ketua dan seluruh anggota KPPS di bimtek 1 kali.

#### **10. Ahmad Jayadi**

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Tengah;
- DPT 43.000, yang datang memilih 29.558, suara sah 26.324, suara tidak sah 4.060;
- Saksi Pasangan Calon yang hadir pada waktu rekapitulasi suara yaitu saksi Nomor Urut 4, Nomor Urut 5, Nomor Urut 6, dan Nomor Urut 9;
- Tidak ada keberatan pada waktu pelaksanaan rekapitulasi suara;
- Ada keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 pada waktu rekapitulasi tingkat KPPS karena KPU sebagai penyelenggara pilkada tidak melakukan sosialisasi tata cara pencoblosan yang merupakan tahapan pilkada sehingga terjadi banyak kesalahan pencoblosan yang bersifat masif pada semua TPS, sehingga merugikan pasangan calon yang mana Nomor Urut 4 dicoblos tembus kepada Nomor Urut 7;
- Sosialisasi tentang pencoblosan surat suara telah dilaksanakan di tingkat PPS, PPK, dan KPU.

#### **11. Rahman**

- Saksi sebagai Ketua PPS Pantai Amal, Kecamatan Tarakan Timur;
- DPT 2.711, yang menggunakan hak pilih 2.067, surat suara sah 1.640, surat suara tidak sah 466;
- Pada waktu rekapitulasi suara tidak ada keberatan saksi pasangan calon;

- Saksi pernah mendapatkan sosialisasi tingkat KPU dan PPK;
- Di PPS, saksi pernah melakukan Bimtek dan mengundang seluruh Ketua RT sewilayah Kelurahan Panatai Amal;
- Sosialisasi pernah juga diadakan pada tingkat PPK kepada tokoh masyarakat dan pemula sebanyak 1 kali;

#### **12. Ruslan**

- Saksi sebagai Ketua PPS Mamburungan;
- Saksi pernah di Bimtek tingkat KPU dan tingkat PPK;
- Sosialisasi secara langsung dengan masyarakat melalui ketua-ketua KPPS dan RT;
- DPT 4.888, yang memilih 3.692, suara sah 3.088, tidak sah 604,;
- Tidak ada keberatan hasil rekapitulasi dari saksi Pasangan Calon.

#### **13. Jumaidah**

- Saksi sebagai anggota PPK, Tarakan Timur;
- Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Pasangan Calon Nomor Urut 7, Pasangan Calon Nomor Urut 9 keberatan mengenai sosialisasi yang dilakukan oleh KPU;
- DPT 28.416, yang menggunakan hak pilih 2.984;
- Ada keberatan dari saksi pasangan calon mengenai sosialisasi pencoblosan surat suara;
- Saksi pernah mengikuti Bimtek di tingkat KPU, dan pernah melaksanakan sosialisasi tingkat PPK yang diikuti oleh Ketua KPPS, anggota KPPS, PPS, RT serta beberapa masyarakat.

#### **14. Bintang Abdi, S.T**

- Saksi sebagai Ketua PPK Tarakan Timur;
- Saksi mengadakan Bimtek tanggal 1 September 2013 dengan mengundang anggota KPPS, PPS. Sosialisasi diadakan di Kecamatan Tarakan Timur pada sore harinya dengan dihadiri ketua-ketua RT, warga, tokoh pemuda.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Ir. Sofian Raga, M.Si dan H. Khairuddin Arief Hidayat, S.E., M.Si lah memberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Terkait menolak semua alasan-alasan dalam Permohonan Pemohon tertanggal 3 Oktober 2013 dalam perkara Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, khususnya yang berkaitan politik uang dengan mengkaitkan dana BAZ (Badan Amil Zakat) yang diberikan kepada Masyarakat yang berhak yang dikatakan Pemohon disisipkan Kartu tanda gambar Pihak Terkat Pasangan Terpilih Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan;
2. Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah merasa menyisipkan ataupun menyuruh menyisipkan tanda gambar Pihak Terkait kedalam pemberian Dana BAZ oleh BAZ Kota Tarakan kepada Masyarakat Fakir Miskin yang berhak untuk menerima dana BAZ tersebut, karena dana BAZ tersebut adalah Program Pemerintah Kota Tarakan yang dilaksanakan pendistribusiannya dalam setiap tahunnya pada waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri.
3. Bahwa berkaitan dengan temuan yang dikatakan Pemohon telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Tarakan, ternyata oleh Panwaslu Kecamatan Tarakan Tengah sesuai Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan Adanya *Money Politic* Dalam Pembagian Zakat Idul Fitri yang ditunggangi Kampanye Terselubung Paslon No.6 SAH melalui Amplop Mustahiq, Nomor 270/14/VIII/CATARTENG, tanggal 16 Agustus 2013, telah disimpulkan bahwa *tidak terbukti secara fakta tindakan negatif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 6 SAH melakukan Pelanggaran Money Politic dengan menunggangi keberadaan BAZNAS dalam pembagian Zakat Fitrah kepada Para Mustahiq penerima Zakat Kota Tarakan;*
4. Bahwa mengenai tanggapan/jawaban Pihak Terkait terhadap alasan Pemohon yang berkaitan dengan *money politic* yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya tersebut akan Pihak Terkait ajukan dalam acara pembuktian nantinya baik dengan bukti surat atau tulisan maupun dengan saksi-saksi ;
5. Bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon tentang Pemilu Ulang Pilkada Kota Tarakan tahun 2013, oleh karena tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan Penyelenggara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan dalam pelaksanaannya sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan yang berlaku maka permohonan Pemohon tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka dengan ini Pihak Terkait mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 133/PHPU.D-XI/2013, memberikan putusan sebagai

berikut:

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rapat Pleno KPU Kota Tarakan Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan tanggal 16 September 2013 *juncto* Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan tahun 2013.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT- 4 sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan tentang Dugaan Adanya (*money politic*) Dalam Pembagian Zakat Idul Fitri Yang Di Tunggangi Kampanye Terselubung Paslon Nomor 6 Sah melalui Amplop Mustahiq Nomor 270/14/VIII/CATARTENG;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi sanggahan atas dugaan *money politic* atas nama Syamsi Sarman, S.Pd;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Daftar Penerimaan dan Pendistribusian Zis Melalui Unit Pengumpul Zakat Se-Kota Tarakan Tahun 2013;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Koran Radar Tarakan tertanggal 3 Agustus 2013 dengan judul: "Jangan Ragukan Profesionalisme Baznas";

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2013 yang menyampaikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### 1. Syamsi Sarman

- Saksi sebagai PNS dengan jabatan Direktur Eksekutif Badan Amil Zakat Kota Tarakan;
- Kota Tarakan dapat mengumpulkan zakat rata-rata 1 tahun sebesar 2 milyar sampai 3 milyar yang mana penyalurannya secara umum untuk zakat ditrah

yang dihabiskan langsung sebelum idul fitri tetapi zakat mal dihabiskan dalam 1 tahun anggaran;

- Pada saat pembagian zakat fitrah tidak ada bagi-bagi sticker pasangan calon;
- Saksi tidak ikut tim kampanye salah satu pasangan.

## **2. Herlina**

- Saksi sebagai Ketua RT 06;
- RT saksi pernah mendapat bantuan Tahmir Masjid sebanyak Rp.13.650.000 yang dibagikan kepada fakir miskin dan muallaf tanggal 5 Agustus 2013, dan 6 Agustus 2013;
- Pada saat pembagian bantuan, saksi tidak membawa sticker.

## **3. Hardi Yusran**

- Saksi menerima zakat dari Ketua RT yang bernama Herlina sebanyak Rp.175.000, tidak ada pesan dari Ibu Herlina.

[2.7] Menimbang bahwa para Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Oktober 2013 yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan para Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih

Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memeriksa substansi atau pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan

Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Dalam Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Tarakan yang tercantum dalam Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas, dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Nomor 114/Kpts/KPU-Kota/021-436188/2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 16 September 2013 maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam Perselisihan Hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 295/KPU-Kota/021.436188/VII/2013 tentang Nama dan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tarakan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 27 Juli 2013, para Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013 dengan Nomor Urut 4, Nomor Urut 7, dan Nomor Urut 9;

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara dalam Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013 ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Nomor 047/BA/IX/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan, tertanggal enam belas, bulan September, tahun dua ribu tiga belas. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Selasa, 17 September 2013, hari Rabu, 18 September 2013, dan, hari Kamis, 19 September 2013;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada Kamis, tanggal 19 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 446/PAN.MK/2013, sehingga permohonan para Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, para Pemohon memiliki kedudukan hukum dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu, maka Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

## **Dalam Pokok Permohonan**

### **Pendapat Mahkamah**

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mendengar keterangan para pihak, keterangan saksi, dan memeriksa alat bukti, membaca kesimpulan dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.13] Menimbang bahwa para Pemohon pada pokoknya mendalilkan hilangnya suara para Pemohon akibat coblos simetris karena Termohon dengan sengaja tidak mensosialisasikan tata cara pelipatan surat suara dengan benar sehingga mengakibatkan 13.401 (tiga belas ribu empat ratus satu) surat suara tidak sah akibat pencoblosan gambar satu pasangan yang tembus kepada gambar pasangan calon lain di banyak TPS.

Untuk membuktikan dalilnya para Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti P-4, bukti P-5.1 sampai dengan bukti P-7.8, dan saksi Lukas Thomas, Minarti, Abdul Aziz, H. Jamal Ka'ba, Patahuddin, Ahmad Rauf, Lobo Rarungan, Pramono, Nurkhamid, Miranti Membela, Nur Azlina Azis, Deno Sangkai, Erni Nurhadiyah, Hamsan AM, Sujoko, Nasruddin, Suradji, Yasdiana;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan menyatakan sebagai berikut:

- a. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan bimbingan teknis secara berjenjang kepada PPK, PPS, dan KPPS. Bimbingan teknis tentang Tata cara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS kepada Ketua KPPS telah dilakukan oleh KPU Tarakan hari Minggu, tanggal 25 Agustus 2013, di halaman kantor KPU Kota Tarakan.
- b. Bahwa KPU Kota Tarakan telah melakukan sosialisasi secara menyeluruh ke seluruh wilayah Kota Tarakan, langkah konkrit yang telah dilakukan antara lain:
  1. Pembentukan tim sosialisasi;
  2. Penyusunan rencana sasaran sosialisasi;
  3. Pelaksanaan sosialisasi secara menyeluruh di wilayah Kota Tarakan
- c. Bahwa KPU Kota Tarakan juga telah melakukan sosialisasi melalui beberapa media, antara lain melalui dialog interaktif di Radio Republik Indonesia (RRI) Tarakan, televisi lokal Tarakan (TTv), maupun melalui media cetak Radar

Tarakan. KPU Kota Tarakan juga berperan aktif menjadi narasumber pada setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tarakan melalui Desk Pilkada. Selain sosialisasi dan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada penyelenggara di tingkat PPK, PPS dan KPPS, KPU Kota Tarakan juga beberapa kali menjadi nara sumber untuk Bimtek terhadap Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL).

Untuk membuktikan bantahnya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-3, dan saksi Markadi, Didik, Izhar Sulaiman, Aulia Rahman, Salman, Mukhlis, Juliansyah, Muhammad Saleh, Sugiartono, Ahmad Jayadi, Rahman, Ruslan, Jumaidah, Bintang Abdi, S.T;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan para Pemohon, dan Termohon, saksi Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah memang benar banyak surat suara tidak sah yaitu sebanyak  $\pm 13.401$  suara atau 14,10% dari total suara dalam Pemilukada Kota Tarakan Tahun 2013, yang diakibatkan oleh banyaknya coblos tembus. Dari fakta persidangan, ternyata coblos tembus tersebut terjadi antara tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon), tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 5 tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, dan juga terjadi pada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) tembus kepada tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Pemohon). Berdasarkan kenyataan tersebut menurut Mahkamah suara tidak sah tidak saja merugikan para Pemohon (Pemohon Nomor Urut 4 dan Pemohon Nomor Urut 7) tetapi juga merugikan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 6) sehingga sama-sama berpengaruh terhadap perolehan suara para Pemohon maupun Pihak Terkait. Menurut Mahkamah, walaupun para Pemohon mempersoalkan kurangnya sosialisasi pencoblosan suara sehingga mengakibatkan banyaknya surat suara tidak sah karena coblos tembus akan tetapi, oleh karena akibat coblos tembus sama-sama merugikan para Pemohon dan Pihak Terkait maka persoalan sosialisasi tidak lagi menjadi hal paling utama yang menentukan penilaian Mahkamah. Kerusakan suara akibat coblos tembus tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara sehingga suara pasangan yang lain melebihi perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.14] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan tidak adanya “Surat Keputusan sebagai Anggota dan/atau Ketua KPPS terutama di Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Utara” yang membuat pelaksanaan Pemilu Kota Tarakan Tahun 2013 tidak dapat dipertahankan;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-11.1 sampai dengan bukti P-11.57, dan saksi Norsenah, Hamsan AM, Yasdiana;

Bahwa Termohon membantah dalil para Pemohon tersebut dan mengemukakan semua penyelenggara pemilihan umum tingkat KPPS di seluruh wilayah kota Tarakan bekerja berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS). Khusus PPS di Kelurahan Selumit Pantai mengeluarkan Surat Keputusan Pembentukan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, dengan Surat Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013, tanggal 13 Agustus 2013. Surat keputusan dilakukan secara kolektif, seluruh KPPS dalam satu kelurahan dimuat dalam Surat Keputusan (SK). Semua penyelenggara Pemilu di tingkat TPS (KPPS dan Linmas) telah menerima honor;

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan bertanda bukti T-4 berupa Keputusan Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Selumit Pantai Nomor 061/Kpts/PPS-10/021-436188/2013 tentang Pembentukan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Dalam Rangka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Tarakan Tahun 2013, tertanggal 13 Agustus 2013, dan Daftar Nominatif Pembayaran Uang Honorarium Ketua KPPS, Anggota KPPS dan Linmas Kelurahan Selumit Pantai Kecamatan Tarakan Tengah, serta saksi Juliansyah;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Termohon, bukti surat atau tulisan para Pemohon, dan Termohon, saksi para Pemohon, saksi Termohon, menurut Mahkamah tidak adanya SK pengangkatan yang dipegang oleh masing-masing petugas KPPS, tidak serta merta mengakibatkan batalnya hasil Pemilu. Ketiadaan SK pengangkatan anggota KPPS yang dipegang oleh anggota KPPS, tidak otomatis berarti bahwa tidak ada SK pengangkatan anggota KPPS, karena ternyata para anggota KPPS tersebut

belum atau tidak mengambil SK pengangkatannya sebagai anggota KPPS dan telah melaksanakan tugasnya dengan baik, menerima honor sebagai penyelenggara, serta pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS telah berlangsung dengan baik. Oleh karena itu dalil para Pemohon tersebut tidak beralasan hukum.

[3.15] Menimbang bahwa para Pemohon mendalilkan adanya politik uang dengan melakukan penyebaran secara masif dana “Badan Amil Zakat” dalam bentuk zakat yang menyisipkan tanda gambar Pasangan Calon Nomor Urut 6 (Pihak Terkait) dalam Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Tarakan Tahun 2013;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti P-12.1 sampai dengan bukti P-12.7;

Bahwa terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantah dan mengemukakan bahwa para Pemohon tidak dapat membuktikan kebenaran dalilnya;

Untuk membuktikan bantahannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat atau tulisan yaitu bertanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-3, dan saksi Syamsi Sarman, Herlina, dan Hardi Yusran;

Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan para Pemohon, Pihak Terkait, bukti surat atau tulisan Pihak Terkait, dan saksi Pihak Terkait menurut Mahkamah pembagian zakat dan sodakoh oleh Badan Amil Zakat Kota Tarakan tidak ada hubungannya dengan kemenangan Pihak Terkait. Pembagian zakat tersebut murni dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Tarakan untuk membagikan zakat dan sodakoh kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Dengan demikian dalil para Pemohon tidak beralasan hukum;

[3.16] Menimbang bahwa dalil para Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah tidak dibuktikan dengan alat bukti yang meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara para Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak beralasan menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Dalil permohonan para Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### **Mengadili,**

Menyatakan menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh satu, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**,

selesai diucapkan **pukul 17.04 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Arief Hidayat, dan Patrialis Akbar, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Ida Ria Tambunan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, dan Pihak Terkait atau kuasanya.

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Anwar Usman**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Patrialis Akbar**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Ida Ria Tambunan**